



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : PT CORFINA CAPITAL
Tempat dan tanggal pendirian : Jakarta 25 April 2002
Akta pendirian / perubahan : a. Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H Nomor 109 tanggal 25 April 2022
b. Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H Nomor 87 tanggal 28 Oktober 2009
c. Akta Notaris Miki Tanumiharja, S.H Nomor 22 tanggal 30 Juni 2020

Tempat Kedudukan : Provinsi DKI Jakarta
Kebangsaan : Indonesia
Alamat Perusahaan : Gedung Exim Melati / Indosurya Plaza Lt.3A, Jalan M.H Thamrin No.8-9, Jakarta Pusat
Jenis : Perseroaan Terbatas
Bentuk Usaha : Manager Investasi berdasarkan surat keputusan Ketua BAPPEPAM Nomor Kep-03/PM/MI/2003, tanggal 27 Maret 2003 tentang pemberian ijin usaha Perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manager Investasi (MI)

Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.062.591.9-054.000

Yang diwakili oleh Pengurus / Kuasa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa PT CORFINA CAPITAL yaitu:

Nama Lengkap : IRSANTO ADITIA SOERAPUTRA, SE
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 8 September 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Cluster Neo Catalonia CF-1 Bumi Serpong Damai
(BSD) Tangerang Selatan, Propinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Direkturt Operasional PT CORFINA CAPITAL
Pendidikan : S-1

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding memberikan Kuasa kepada Dr. Dodi S Abdulkadir, B.Sc, S.E, S.H, M.H., Dahana Esha Putera, S.H., M Rizki Subarkah A, S.H, M.H., Maria Violetta Louliana, S.H., Rosy Yuthika Amalia, S.H, M.Kn., Andreas Timoty, S.H., Sapto ahady A.R.A, S.H., Elvin Sasa Simbolon, S.H., Selviea Fammy Lombogia, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan Calon Advokat pada Tim Kuasa Hukum PT CORFINA CAPITAL (Law Office Dahana & Ridzki) beralamat di Gedung Grha Toedjoeh Empat Lantai.2, Jalan Wolter Monginsidi No.15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 147/CC-DIR/VII/2022, tertanggal 13 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Leg.Srt.Kuasa/PN Jkt Pst, tertanggal 14 Juli 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.SUS-TPK/2021/PN Jkt Pst., tanggal 07 Juli 2022 dalam perkara tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 5/PID.TPK/2023/PT DKI tanggal 10 Pebruari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding;

Membaca juga surat dakwaan dari Penuntut Umum, dimana **Penuntut Umum telah mendakwa** Terdakwa tersebut di atas dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa PT CORFINA CAPITAL selaku Manajer Investasi yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, SH Nomor: 109 tanggal 25 April 2002, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jalan Ir. H. Juanda No. 34 Jakarta Pusat atau di kantor

Halaman 2 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PT CORFINA CAPITAL di Gedung Exim Melati/Indosurya Plaza Lantai 3A Jl. Muhammad Husni Thamrin No. 8-9 Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum yaitu:

1) Terdakwa PT CORFINA CAPITAL telah menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying pada produk Reksa Dana milik PT.AJS yang dikelola oleh Terdakwa PT CORFINA CAPITAL, untuk dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN yang bertentangan dengan:

1. Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menegaskan:

Ayat 1 : Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata mata untuk kepentingan reksa dana;

Ayat 2 : Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya;

2. Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2, Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;

a. Pasal 2 menyatakan "Dalam menjalankan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip yang meliputi:

- a) Integritas;
- b) Profesionalisme;
- c) Mengutamakan kepentingan nasabah;
- d) Pengawasan dan pengendalian;
- e) Kecukupan sumber daya;
- f) Perlindungan asset nasabah;
- g) Keterbukaan informasi;
- h) Benturan kepentingan, dan
- i) Kepatuhan;

b. Pasal 18 yang menyatakan :Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;

Halaman 3 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 19 menyatakan : Manajer Investasi wajib memastikan,
- huruf a, Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan
 - huruf b, pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya;
- d. Pasal 20 menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:
- huruf b, melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan
 - huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan:
Angka 1, kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau
Angka 2, kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah;
- e. Pasal 22 menyatakan “Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis MI untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan”;

3. Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- Ayat 1 : manajer investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan;
 - Ayat 2 : dalam hal manajer investasi dan /atau bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat 1, manajer investasi dan/atau bank kustodian tersebut wajib

Halaman 4 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing;

- 2) Terdakwa PT CORFINA CAPITAL telah menerima komisi berupa Management Fee sebagai Manajer Investasi yang tidak sah dan merugikan kepentingan PT.AJS sebagai nasabah dalam proses pengambilan keputusan investasi, perbuatan Terdakwa PT CORFINA CAPITAL tersebut tidak mematuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/Pojk.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang menyatakan Manajer investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah dan /atau merugikan kepentingan nasabah;

memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa PT CORFINA CAPITAL telah mendapat Komisi berupa Management Fee yang tidak sah sebesar Rp17.021.465.251,66 (tujuh belas miliar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah enam puluh enam sen) atau setidaknya sejumlah tersebut dalam pengelolaan investasi dalam produk Reksadana milik PT. AJS yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, atau orang lain yaitu memperkaya HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan Negara sebesar Rp706.000.000.000,00 (tujuh ratus enam miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor 06/LHP/XXI/03/2020, Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang selanjutnya disingkat dengan PT.AJS merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar

Halaman 5 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;

- Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT.AJS, HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT.AJS dan SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai dengan 2018 PT. AJS, yang ketiganya bertindak selaku Komite Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN sebagai Anggota, dan sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menggunakan dana-dana hasil produk PT. AJS berupa produk non saving plan, produk saving plan, maupun premi korporasi, diantaranya untuk melakukan investasi saham, Reksadana maupun Medium Term Note (MTN);
- Pada bulan Mei 2008 bertempat di Kantor Pusat PT.AJS, HARY PRASETYO melakukan pertemuan dengan JOKO HARTONO TIRTO selaku Direktur PT.INTI AGRI RESOURCES yang juga merupakan Advisor di PT.MAXIMA INTEGRA INVESTAMA yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. HARY PRASETYO mengenal JOKO HARTONO TIRTO sejak tahun 2000 ketika mereka sama-sama bekerja di PT.TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk. HARY PRASETYO sebagai Vice President di Investment Banking sedangkan JOKO HARTONO TIRTO sebagai Kepala Divisi Informasi Teknologi. Pada pertemuan tersebut HARY PRASETYO bersepakat dengan JOKO HARTONO TIRTO bahwa PT.AJS akan membeli saham-saham milik HERU HIDAYAT yang transaksinya akan diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO. Untuk menindaklanjuti hal tersebut JOKO HARTONO TIRTO meminta agar PT.AJS membuka akun di PT HD CAPITAL Tbk yang merupakan perusahaan sekuritas milik HERU HIDAYAT. Saat itu JOKO HARTONO TIRTO meminta kepada HARY PRASETO untuk membeli saham-saham antara lain IIKP dan TRAM yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh HARY PRASETYO kepada HENDRISMAN RAHIM yang kemudian menyetujuinya dan membuka akun PT.AJS pada PT. HD CAPITAL dengan KODE KSEI : HD001 atas nama PT.AJS;
- Menindaklanjuti kesepakatan pada bulan Mei 2008, maka sejak tanggal 29 Mei 2008, HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN

Halaman 6 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHIM kemudian melakukan pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT yaitu IIKP, TRUB, BKDP, ENRG, BNBR, TRAM dan PLAS, yang dibeli secara direct di pasar negosiasi melalui broker (perusahaan sekuritas) milik HERU HIDAYAT yaitu PT.HD CAPITAL dan PT.DHANAWIBAWA SEKURITAS, yang kemudian saham-saham tersebut ditempatkan di Bank Mandiri (Bank Kustodian) atas nama PT.AJS tanpa dilakukan kajian maupun analisis memadai dan profesional yang tertuang dalam NIKP. Oleh karena pembelian saham-saham tersebut sudah disepakati maka NIKP untuk pembelian saham-saham hanya dimasukkan hal-hal yang mendukung analisa pembelian, sedangkan data-data fundamental yang menghasilkan analisa yang buruk tidak diambil, padahal saham-saham tersebut adalah saham-saham yang berisiko dan tidak liquid karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi;

- Atas sepengetahuan dan persetujuan HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN, PT AJS secara masif melakukan pembelian saham milik HERU HIDAYAT meskipun saham-saham tersebut selalu mengalami penurunan harga (pasar). Agar saham-saham yang sudah dimiliki tidak tercatat rugi, kemudian dibentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan Manajer Investasi sebagai bagian dari kesepakatan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan HERU HIDAYAT dan JOKO HARTONO TIRTO;
- Pada bulan Agustus 2008 dilakukan pertemuan SYAHMIRWAN, LUSIANA (Kabag Pengembangan Dana PT.AJS) dan JOKO HARTONO TIRTO untuk membahas pembentukan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD), menyepakati antara lain:
 - (a) Manajer Investasi yang diusulkan oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk mengelola KPD adalah PT.TREASURE FUND INVESTAMA (TFI) yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT;
 - (b) Saham-saham yang akan dimasukkan dalam KPD ditentukan oleh JOKO HARTONO TIRTO, termasuk nilai saham menggunakan harga perolehan meskipun saat itu harga pasar masih dibawah harga perolehan;
 - (c) Dana yang disepakati disetor oleh PT.AJS sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
 - (d) Jangka waktu pembentukan KPD selama tiga bulan;

Halaman 7 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena KPD merupakan bagian dari kesepakatan, maka penempatan saham milik PT.AJS ke dalam KPD dengan menggunakan Manajer Investasi PT.TREASURE FUND INVESTAMA, maka HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN membuat administrasi NIKP sebagai dasar pelaksanaan investasi ke KPD yang hanya bersifat formalitas untuk memenuhi SOP Pedoman Investasi, pada PT.AJS;

Selanjutnya JOKO HARTONO TIRTO menghubungi BUDI PURWANTO selaku Komisaris PT.TFI dan meminta untuk melakukan pemaparan di ruang Divisi Investasi PT.AJS pada tanggal 14 Agustus 2008 sebelum pelaksanaan Rapat Komite Investasi PT.AJS, kemudian dilakukan Rapat Komite Investasi dan dalam rapat tersebut SYAHMIRWAN mengusulkan bentuk investasi KPD secara Full Discretionary Fund untuk menggantikan kerjasama Semi Discretionary Fund, dengan rincian perubahan sebagai berikut :

- Jenis saham yang awalnya adalah saham LQ45 diubah menjadi saham biasa dan obligasi;
- Awalnya saham yang dibeli adalah saham Blue Chip diubah menjadi saham biasa sesuai kas dan setara kas;
- Awalnya IPO Saham adalah BUMN diubah menjadi Corporate/ BUMN;
- Awalnya investasi harus mengajukan Izin ke PT.AJS diubah menjadi tidak perlu mengajukan Izin ke PT.AJS;
- Awalnya tidak boleh cut loss diubah menjadi di switching;

Perubahan bentuk kebijakan investasi di atas bertujuan untuk memudahkan saham-saham yang dimiliki HERU HIDAYAT yang tidak termasuk dalam LQ45 dapat dibeli dalam jumlah yang banyak dan terus menerus oleh PT.AJS;

Berdasarkan kesimpulan Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 14 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO menyetujui NIKP yang disusun oleh SYAHMIRWAN meskipun diketahui bahwa NIKP yang disusun hanya secara formalitas tanpa didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dengan tujuan untuk memenuhi syarat formalitas SOP PT.AJS guna memuluskan kerjasama KPD dengan PT.TREASURE FUND INVESTAMA dapat direalisasikan, karena berdasarkan Pedoman Investasi yang berlaku saat itu investasi dalam bentuk KPD belum diatur;

- Pada tanggal 26 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT.AJS dan DWINANTO AMBORO selaku Dirut PT.TFI menandatangani perjanjian KPD Nomor 006/TFI/KPD/VIII/2008 dan Nomor 082.SJ.U.0808 yaitu

Halaman 8 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) antara PT.AJS dengan PT.TREASURE FUND INVESTAMA, yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan 26 Nopember 2008, yang antara lain menyepakati PT.AJS menempatkan saham-saham milik PT.AJS meliputi saham-saham blue chip / BUMN yang telah dibeli oleh Direksi sebelumnya termasuk saham-saham IIKP yang telah dibeli oleh HARY PRASETYO kedalam KPD dalam bentuk asset settlement yang dinilai Rp411.250.768.863,75 (empat ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen), nilai tersebut menggunakan nilai perolehan dan tidak menggunakan nilai pasar karena saham-saham tersebut mengalami penurunan harga. Selain itu PT.AJS juga melakukan setoran uang kas kepada PT.TREASURE FUND INVESTAMA sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);

KPD antara PT.AJS dengan PT.TREASURE FUND INVESTAMA, dalam pelaksanaannya hanya berjalan selama 1 (satu) bulan, dan diakhiri pada tanggal 17 September 2008. Dalam pengelolaan KPD, PT.TREASURE FUND INVESTAMA selaku Manajer Investasi menjual saham-saham blue chip dan menggantinya dengan saham milik HERU HIDAYAT antara lain saham TRAM. Sebelum pengembalian saham oleh PT.TFI kepada PT.AJS, PT.AJS membeli secara langsung saham TRAM milik HERU HIDAYAT senilai Rp9.998.534.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 11 September 2008, kemudian dijual ke KPD (PT.TFI) pada tanggal 25 September 2008 dengan harga dibuat lebih tinggi dari harga perolehan/pembelian PT.AJS untuk selanjutnya dijadikan sebagai underlying KPD yang dikelola oleh PT.TREASURE FUND INVESTAMA. Penjualan Saham TRAM tersebut di atas, menunjukkan seolah-olah PT.AJS mendapatkan keuntungan akan tetapi sesungguhnya tidak ada keuntungan karena PT.TREASURE FUND INVESTAMA membeli saham TRAM tersebut dengan menggunakan dana milik PT.AJS dari penyeteroran awal KPD sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);

- PT.TREASURE FUND INVESTAMA mengirimkan laporan pelaksanaan pemindahan saham kepada PT.AJS melalui surat Nomor: 08/TFI/DIR/IX/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Pelaksanaan Pemindahan Saham berupa assets settlement dari PT.TREASURE FUND INVESTAMA kepada PT.AJS melalui Bank Mandiri selaku Bank Kustodian. Saham-saham yang dikembalikan oleh

Halaman 9 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.TREASURE FUND INVESTAMA mengalami perubahan komposisi yaitu komposisi saham-saham blue chip/BUMN yang awalnya prosentase besar diganti menjadi kepemilikan saham-saham tidak liquid milik HERU HIDAYAT, antara lain :

- a. Saham IIKP sebanyak 124.300.000 lembar senilai Rp82.038.000.000,00;
- b. Saham TRAM sebanyak 339.000.000 lembar senilai Rp148.200.000.000,00;

- Selanjutnya HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN memerintahkan LUSIANA untuk melakukan penilaian dan membukukan saham-saham yang diterima dari pengembalian oleh PT.TREASURE FUND INVESTAMA tersebut dengan menggunakan Harga Perolehan karena jika menggunakan penilaian harga pasar maka saham-saham tersebut tercatat mengalami kerugian karena nilai pasar atas saham-saham tersebut mengalami penurunan;
- Pada September 2008 dilakukan pertemuan antara JOKO HARTONO TIRTO dengan SYAHMIRWAN di ruangan SYAHMIRWAN untuk membicarakan tentang penempatan saham PT.AJS yang dimiliki secara langsung ke dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada Manajer Investasi yang sudah ditunjuk oleh JOKO HARTONO TIRTO antara lain PT.AIM TRUST, PT.TREASURE FUND INVESTAMA, PT.POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN yang saat itu masih bernama PT.KHARISMA ASSET MANAGEMENT, PT.DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI yang saat ini menjadi PT.PAN ARCADIA CAPITAL, dan lainnya, dengan cara membuat counterparty antara PT.AJS dengan perusahaan Manajer Investasi yang telah ditentukan oleh JOKO HARTONO TIRTO tersebut untuk mengatur portofolio saham-saham milik PT.AJS, baik yang dibeli secara langsung maupun saham-saham sebelumnya berasal dari KPD yang dikelola oleh PT.TREASURE FUND INVESTAMA, yang mengalami kerugian untuk ditempatkan kembali ke dalam RDPT dengan menggunakan harga valuasi yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO;
- Tujuan pembentukan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) diantaranya untuk menampung dan menjaga penurunan saham-saham milik HERU HIDAYAT (diantaranya saham TRAM dan IIKP) yang telah dibeli secara langsung oleh PT.AJS maupun yang dibeli melalui KPD yang dikelola oleh PT.TREASURE FUND INVESTAMA, karena saham-saham tersebut harus ditransaksikan secara terus menerus agar nilai saham tidak mengalami

Halaman 10 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan sebab saham-saham tersebut pada dasarnya adalah saham-saham yang tidak liquid;

- Selain itu RDPT juga difungsikan sebagai sarana pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT oleh PT.AJS secara tidak langsung agar tidak terlihat mencolok pembelian dan kepemilikan saham milik HERU HIDAYAT oleh PT.AJS karena hanya tercatat di Manajer Investasi melalui RDPT;
- Atas investasi yang ditempatkan dalam RDPT, pada saat Redemption tidak boleh dilakukan cut loss (penjualan rugi) atau secara tidak langsung nilainya harus terus naik, saham-saham yang ditransaksikan oleh pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT melalui Manajer Investasi tercatat dan terlihat harus untung. Saham-saham yang diterima dari pengakhiran KPD kemudian menjadi setoran efek untuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Portofolio unit penyertaan Reksa Dana telah ditentukan saham apa yang akan dibeli termasuk apabila Subscription berupa asset settlement atas saham apa yang diinginkan oleh PT AJS maupun saat Redemption cash yang kemudian diteruskan kepada beberapa pihak Manajer Investasi yang ditentukan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO;
- Agar saham-saham milik HERU HIDAYAT dapat terserap ke RDPT milik PT.AJS, atas sepengetahuan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN, maka JOKO HARTONO TIRTO membuat counterparty antara PT.AJS dengan perusahaan Manajer Investasi. Counterparty dalam transaksi saham telah ditentukan dengan menggunakan nominee-nominee baik menggunakan akun perorangan maupun dengan akun perusahaan yang dikendalikan PITER RASIMAN yang juga merupakan pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT. PITER RASIMAN ditunjuk oleh HERU HIDAYAT sebagai pengurus dari perusahaan-perusahaan milik HERU HIDAYAT diantaranya : sebagai Dewan Direksi PT.INTI AGRI RESOURCES Tbk, PT.Trada Dryship, PT.Trada Ofshore Service, PT.Trada Shipping International;
- Sebagai pengendali dan pengatur Counterparty, PITER RASIMAN mendirikan dan menggunakan perusahaan-perusahaan yang khusus difungsikan sebagai nominee untuk menjalankan transaksi saham yang dikendalikan JOKO HARTONO TIRTO, diantaranya yaitu : PT.Dexa Indo Pratama; PT.Dexindo Jasa Multiartha; PT.Dexa Anugrah Investama; PT.Anugrah Semesta Investama; PT.Bumi Harapan Lestari; PT.Tarbatin Makmur Utama; PT.Permai Alam Sentosa; PT.Tandikek Asri Lestari; PT.Trisurya Lintas Investama; PT.Dexindo Multi Artha Mulia; PT.Topaz Investment; PT.Topas Internasional; PT.Kariangau Industri Sejahtera; PT.Sriwijaya Megah Makmur; PT.Sriwijaya Abadi Sentosa. Selain

Halaman 11 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nominee perusahaan, PITER RASIMAN juga menggunakan nominee perorangan dan rekening bank atas orang-orang tersebut, diantaranya : Utomo Puspo Suharto, Suprihatin Njoman, Tan Drama, Piter Rasiman, Tommy Iskandar Wijaya, Freddy Gunawan, Janner Tandra, Wijaya Mulia, Joko Hartono Tirto;

- Selain menyiapkan nominee-nominee yang akan digunakan sebagai counterparty dalam transaksi saham, PITER RASIMAN juga memerintahkan stafnya bernama MOUDY MANGKEY untuk membantu JOKO HARTONO TIRTO dalam mengatur dan menjalankan transaksi saham dengan menghubungi kepada pihak PT.AJS, pihak broker (broker jual dan broker beli), dan pihak Manajer Investasi;
- Dalam pelaksanaan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksadana milik PT.AJS, JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PITER RASIMAN. JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu:
 - a. Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT.TREASURE FUND INVESTAMA, PT. AIM TRUST, PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT.DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL, PT.KHARISMA ASSET MANAGEMENT/PT. POOL ADVISTA, PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT;
 - b. Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (broker) yaitu PT.OSO MANAGEMENT INVESTASI, PT.PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT.PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT.SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT.MNC ASSET MANAGEMENT, PT.MAYBANK ASSET MANAGEMENT, PT.GAP CAPITAL dan PT.CORFINA CAPITAL;

Halaman 12 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mendukung skema pengaturan tersebut, JOKO HARTONO TIRTO menentukan broker (perusahaan sekuritas) yang akan digunakan yaitu broker yang dikendalikan HERU HIDAYAT, antara lain: PT.TRIMEGAH SEKURITAS; PT.LOTUS ANDALAN SEKURITAS (sekarang PT.LAUTANDHANA SEKURITAS); PT.DAEWOO SEKURITAS; PT.MILLENIUM SEKURITAS; PT.BNC SEKURITAS (BLOOM SEKURITAS); PT.CIPTADANA SEKURITAS; PT.HD CAPITAL; PT.DHANAWIBAWA SEKURITAS; PT.ARTHA SEKURITAS INDONESIA; PT.TRUST SEKURITAS. Selain itu, HERU HIDAYAT menggunakan sejumlah nominee yang sebagian digunakan oleh PITER RASIMAN sebagai pihak counterparty yaitu 1ST FINANCIAL COMPANY LIMITED, PT.ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, BAMBANG SUMARSONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT.DEXINDO MULTIARTHA MULIA, DJASMANTO HALIM, DUDY SUBARDJO, ERWIN BUDIMAN, JENIFER HANDAYANI, LEONARD HARTANA, LUCKI TAN, MEITAWATI EDIANINGSIH, MOHAMAD PARIS, NIE SWE HOA, PT.PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT.BUMI HARAPAN LESTARI, PT.TOPAS INTERNASIONAL, PT.TREASURE FUND INVESTAMA, PT.TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT.DEXA INDO PRATAMA, PT.MAHKOTA INVESTAMA UNGGULAN, PT.SRIWIJAYA ABADI SENTOSA, DRS RIFIN HARTONO, PT. TOPAZ INVESTMENT, RINDUWATI, ROSITA, RUSLEE, SUWANDI DARMAWAN, PT.TANDIKEK ASRI LESTARI, TJAN MING SEN, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, UTOMO PUSPO SUHARTO, WANDA CAROLINA POLA, WIJAYA MULIA, HENCE GUNAWAN KOSASIH;
- Selain saham-saham HERU HIDAYAT, PT.AJS juga membeli saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain : MYRX, BTEK, RIMO, ARMY, yang transaksinya disepakati melalui skema yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Pada awal tahun 2015 BENNY TJOKROSAPUTRO dan AVI YASA DWIPAYANA (Pendiri dan Pemegang Saham PT.TRIMEGAH SECURITIES) melakukan pertemuan dengan HARY PRASETYO dan disepakati untuk menerima permintaan BENNY TJOKROSAPUTRO untuk menjual saham-saham miliknya kepada PT.AJS antara lain saham MYRX, LCGP, RIMO, BTEK, ARMY, RODA, FIRE dan Medium Term Note (MTN), proses berikutnya ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN dengan melakukan pembelian saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO yang dalam pelaksanaan transaksinya dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menginstruksikan kepada MOUDY MANGKEY untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI

Halaman 13 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak PT.AJS dan LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam rangka mengatur para pihak yang akan dipakai sebagai counterparty, termasuk dalam rangka menentukan nilai dan volume transaksi saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO. Nominee yang digunakan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO untuk melakukan transaksi dengan PT.AJS antara lain yaitu AGUNG TOBING, AILEEN LIM, BACHTIAR EFFENDI, BENNY TJOKROSAPUTRO, DWI NUGROHO, HENDRA BRATA, PO SALEH, PT.AJ ADISARANA WANAARTHA, PT.OSO SEKURITAS INDONESIA, RM AGUS HENDRO CAHYONO, CATHARINE, JIMMY SUTOPO, PT TARBATIN MAKMUR, PT INDOJASA UTAMA, PT.TOPAS INTERNASIONAL;

- Saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO yang dibeli oleh PT. AJS adalah saham-saham yang yang berisiko dan tidak liquid karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi. Sebelum ditransaksikan ke PT.AJS melalui skema yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO, saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan sejumlah transaksi yang bertujuan untuk menaikkan harga saham dengan sejumlah nominee-nya setelah harga saham tinggi selanjutnya ditransaksikan ke PT.AJS, sehingga PT.AJS membeli saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO pada harga yang sudah digerakkan naik melalui pasar negosiasi. Proses pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO oleh pihak PT.AJS tidak lagi dilakukan analisa profesional dalam pembeliannya karena sudah ada kesepakatan untuk membeli saham-saham tersebut sehingga NIKP dibuat hanya untuk memenuhi SOP yang ada di PT.AJS. SYAHMIRWAN dan HARY PRASETYO memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP yang sifatnya formalitas untuk mendukung pembelian saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO oleh PT. AJS, walaupun diketahui saham-saham yang ditawarkan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO berisiko atau tidak liquid;
- Untuk mempertahankan nilai saham-saham yang sudah dibeli oleh PT.AJS, maka saham-saham tersebut harus ditransaksikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui nominee-nominee-nya, termasuk disepakati menggunakan reksadana-reksadana pada beberapa Manajer Investasi yang akan menampung dan mentransaksikan saham-saham milik

Halaman 14 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.AJS yang pelaksanaannya diatur dan dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO;

- Oleh karena terdapat perubahan regulasi pengelolaan RDPT yang diterbitkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yaitu Peraturan OJK Nomor : 37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, yang mengatur bahwa Manajer Investasi yang telah mengelola RDPT dan portofolionya merupakan efek yang ditawarkan melalui penawaran umum wajib menyesuaikan dengan peraturan OJK paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan diundangkan, maka PT.AJS melakukan pembubaran RDPT secara bertahap dengan melakukan Redemption all (menarik semua) terhadap semua RDPT sampai dengan tahun 2016, dan setelah itu dilanjutkan kesepakatan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO bahwa saham-saham RDPT, akan dialihkan ke produk Reksadana Konvensional;
- Dalam pelaksanaan pemindahan saham-saham underlying dari RDPT-RDPT ke Reksadana Konvensional, diawali dengan adanya intervensi harga market oleh HERU HIDAYAT dan para afiliasinya yang menyebabkan naiknya harga beberapa saham yang tidak liquid/kapitalisasi rendah yang menyebabkan Net Asset Value (NAV) dari RDPT menjadi naik saat dilakukan Redemption dibandingkan harga pembeliannya. Kemudian proses pemindahannya diantaranya dilakukan dengan cara, yaitu:
 - a. Saham-saham underlying RDPT beralih menjadi Saham Direct PT.AJS melalui mekanisme asset settlement dari Redemption RDPT, seperti tanggal 20 Maret 2013 kepemilikan Direct Saham IIKP yang berasal dari RDPT Kharisma Flexi Terbatas berdasarkan data transaksi dan kepemilikan Direct Saham SMRU yang berasal dari RDPT TFI JS Extra berdasarkan data transaksi tanggal 25 Maret 2013. Dari transaksi tersebut seolah-olah RDPT jual dengan harga tinggi dan membukukan keuntungan, namun pada kenyataannya saham-saham tersebut beralih menjadi saham direct yang dibukukan dengan harga pembelian tinggi melalui pasar negosiasi;
 - b. PT.AJS melakukan penunjukan Manajer Investasi untuk melakukan rebalancing (restructure), selanjutnya PT.AJS menjual saham tersebut kepada Manajer Investasi untuk dijadikan underlying Reksadana Saham pada harga negotiable price jauh diatas harga perolehan (lebih tinggi dari harga pasar), sehingga transaksi tersebut terlihat PT.AJS

Halaman 15 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan secara pembukuan penjualan saham direct, namun beralih menjadi Reksa Dana Saham dengan NAV pada harga tinggi. Untuk menjaga NAV sesuai dengan yang diinginkan, PT.AJS melakukan top up dana pada Reksa dana tersebut. Berdasarkan temuan hasil audit BPK tahun 2016 disampaikan bahwa : Jiwasraya diindikasikan melakukan window dressing Laporan Keuangan dengan menjual saham direct kepada 6 (enam) reksa dana yang dimiliki sendiri sebesar Rp1.444.628.944.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Dalam rangka mencari Manajer Investasi yang bersedia membentuk produk Reksadana khusus untuk PT. AJS yang pengelolaannya dapat dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, maka SYAHMIRWAN atas persetujuan HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Manajer Investasi agar bersedia pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham akan diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO dan sebagai counterparty ditunjuk dan dikendalikan oleh PITER RASIMAN yang menggunakan akun-akun perorangan dan perusahaan-perusahaan;
- Dengan adanya kesepakatan dan persetujuan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan dan pengendalian investasi Saham dan Reksadana milik PT.AJS kepada JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dapat mengendalikan pengaturan dan pengelolaan Reksadana milik PT.AJS yang dikelola Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL adalah sebuah korporasi yang berbadan hukum yang didirikan pada tanggal 25 April 2002 berdasarkan Akta Notaris Nomor 109 tanggal 25 April 2002 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta. Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL telah memperoleh izin kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-03/PM/MI/2003 tanggal 27 Maret 2003 tentang Pemberian ijin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manager Investasi (MI);
- Susunan pengurus Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Akta Notaris MISAHARDI WILAMARTA, SH Nomor: 109 tanggal 25 April 2002, yang menjadi Komisaris dan Direksi dari tahun 2002 s.d. 2008 sebagai berikut:

Presiden	: Suryanto Wijaya
Komisaris	
Komisaris	: Bambang Rahardja Burhan
Presiden Direktur	: Adi Sutikno Burhan
Direktur	: Gunawan Tjandra

- Berdasarkan Akta Notaris MISAHARDI WILAMARTA, SH No.132 Tanggal 19 Desember 2008, yang menjadi Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Presiden	: Suryanto Wijaya
Komisaris	
Komisaris	: Silvia Widjaya
Komisaris	: Yap Tjay Hing
Presiden Direktur	: Lies Lilia Jamin
Direktur	: Gunawan Tjandra

- Berdasarkan Akta Notaris MISAHARDI WILAMARTA, SH No.45 Tanggal 10 September 2009, yang menjadi Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Presiden	: Suryanto Wijaya
Komisaris	
Komisaris	: Silvia Widjaya
Komisaris	: Yap Tjay Hing
Direktur	: Irsanto Aditia Soeraputra
Direktur	: Bambang Rahardja Burhan

Berdasarkan Akta Notaris MISAHARDI WILAMARTA, SH No.1 Tanggal 15 Mei 2017, yang menjadi Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Presiden	: Suryanto Wijaya
Komisaris	
Komisaris	: Yap Tjay Hing
Komisaris	: Elisa Yoshigoe Wijaya
Direktur	: Irsanto Aditia Soeraputra
Direktur	: Bambang Subianto

- Terdakwa PT CORFINA CAPITAL selaku Manajer Investasi menyediakan produk Reksa Dana dalam bentuk:

1) Reksa Dana Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS)

Reksa Dana Corfina G2PRS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) antara Terdakwa PT CORFINA CAPITAL selaku Manajer Investasi dengan PT Bank DBS Indonesia selaku Bank Kustodian. KIK dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 3

Halaman 17 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2013 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan I sesuai akta Notaris Nomor 54 Tanggal 24 Juli 2013. Reksa Dana Corfina G2PRS dinyatakan efektif melalui Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-292/D.04/2013 tanggal 30 September 2013 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Corfina G2PRS;

Terdakwa PT CORFINA CAPITAL membentuk Komite Investasi Reksa Dana Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Suryanto Wijaya	Ketua Komite Investasi
2	Bambang Subianto	Anggota Komite Investasi
3	Sonny S. Atmodjo	Anggota Komite Investasi
4	Irsanto Aditia S	Ketua Tim Pengelola Investasi
5	Gunawan Tjandra	Anggota Tim Pengelola Investasi
6	Edi Krisdianto	Anggota Tim Pengelola Investasi

2) Reksa Dana Corfina Equitas Syariah (CES)

Reksa Dana CES adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) antara Terdakwa PT CORFINA CAPITAL selaku Manajer Investasi dengan PT Bank DBS Indonesia selaku Bank Kustodian. KIK dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 46 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta. Reksa Dana CES dinyatakan efektif melalui Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-440/D.04/2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Corfina Equity Syariah;

Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL membentuk Komite Investasi Reksa Dana Corfina Equitas Syariah (CES) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Suryanto Wijaya	Ketua Komite Investasi
2	Bambang Subianto	Anggota Komite Investasi

Halaman 18 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Sonny S. Atmodjo	Anggota Komite Investasi
4	Irsanto Aditia S	Ketua Tim Pengelola Investasi
5	Gunawan Tjandra	Anggota Tim Pengelola Investasi
6	Edi Krisdianto	Anggota Tim Pengelola Investasi

Pada sekitar awal tahun 2015 SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk mengundang SURYANTO WIJAYA selaku Presiden Komisaris PT.CORFINA CAPITAL ke Kantor PT.AJS guna membahas rencana investasi PT.AJS pada Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL dalam bentuk penyertaan Reksa Dana. Dalam rapat tersebut SYAHMIRWAN menyampaikan kepada SURYANTO WIJAYA selaku Presiden Komisaris PT.CORFINA CAPITAL akan “menitipkan” beberapa portofolio saham ke Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL dan dalam pelaksanaan transaksi harus berkoordinasi dengan Perantara Pedagang Efek (broker) yang telah ditunjuk yaitu PT.TRIMEGAH SEKURITAS dengan broker MEITAWATI dan PT.Mirae Asset Sekuritas (PT.DAEWOO SEKURITAS) dengan broker ROSITA. Atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO, selanjutnya SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk meminta Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL selaku Manajer Investasi menyediakan produk Reksa Dana dengan pemilik tunggal PT.AJS;

- Setelah itu SURYANTO WIJAYA selaku Presiden Komisaris PT.CORFINA CAPITAL menawarkan Reksa Dana Corfina G2PRS yang sudah mempunyai ijin efektif sejak tahun 2013 yang akan digunakan untuk menampung “saham titipan” PT.AJS. SYAHMIRWAN dan SURYANTO WIJAYA kemudian sepakat untuk menggunakan Reksa Dana Corfina G2PRS tersebut;
- Sekitar akhir bulan Maret 2015, SURYANTO WIJAYA selaku Presiden Komisaris sekaligus Ketua Komite Investasi PT.CORFINA CAPITAL melalui email: suryanto@corfina.com memberitahukan kepada Komite Investasi Reksa Dana Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) yaitu GUNAWAN TJANDRA dengan email guntj@corfina.com beserta IWAN TRIADJI (Fund Manager), LUKMAN (Alm) (Dealer), BAMBANG RAHARDJA BURHAN (Direktur) dan IRSANTO ADITIA SOERAPUTRA (Direktur) bahwa akan ada dana masuk dari PT.AJS sebesar

Halaman 19 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000.000,00 s/d Rp400.000.000.000,00 untuk Subscription di Reksa Dana Corfina G2PRS, kemudian melalui email tersebut Komite Investasi juga diminta berkoordinasi dengan ROSITA yang merupakan broker DAEWOO SEKURITAS (saat ini bernama PT.MIRAE ASSET SEKURITAS) yang merupakan salah satu broker yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN untuk teknis pelaksanaan investasi PT.AJS;

- Pada saat itu Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL masih mengelola Portofolio Reksa Dana Corfina G2PRS senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) milik CORFINA GROUP, kemudian SURYANTO WIJAYA selaku Presiden Komisaris sekaligus Ketua Komite Investasi PT.CORFINA CAPITAL meminta Tim Pengelola Investasi untuk mengosongkan Portofolio Reksa Dana yang ada, sehingga kemudian Tim Pengelola Investasi mengosongkan portofolio Reksa Dana dengan cara dilakukan Redemption kepemilikan Corfina Group pada Reksa Dana Corfina G2PRS, setelah itu dijual ke market dengan nilai sekitar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) sehingga seolah-olah Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL telah menyiapkan secara khusus terhadap produk Reksa Dana pada PT.CORFINA CAPITAL yaitu Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (Corfina G2PRS) untuk menampung dana investasi PT.AJS;
- Selanjutnya atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN melakukan Subscription Reksa Dana G2PRS pada tanggal 6 April 2015 senilai Rp45.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) berdasarkan NIKP (Nota Intern Kantor Pusat) tanggal 17 Maret 2015 perihal Permohonan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis yang dikelola oleh Manajer Investasi PT.CORFINA CAPITAL yang semula rencana pembeliannya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Padahal Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL baru mengirimkan surat penawaran produk Reksa Dana ke PT.AJS pada tanggal 13 Mei 2015 melalui surat penawaran Nomor 088/CC-MKT/III/2015 perihal Penawaran Reksa Dana Corfina G2PRS;
- Atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO, selanjutnya SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun Analisis Subscription Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP)

Halaman 20 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat secara formalitas dan tidak profesional dengan tujuan guna memenuhi SOP PT.AJS;

- Selanjutnya JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY menginstruksikan broker yaitu MEITAWATI (PT.TRIMEGAH SEKURITAS) dan ROSITA (PT.Mirae Asset Sekuritas yang dahulu bernama PT.DAEWOO SEKURITAS) untuk mengarahkan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL selaku Manajer Investasi untuk membeli saham yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO pada pasar negosiasi dengan volume dan harga yang telah ditentukan pihak broker;
- Setelah kerjasama melalui Reksa Dana Corfina G2PRS berjalan sekitar 1,5 tahun kemudian SYAHMIRWAN kembali memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI agar PT.AJS menawarkan kembali kerjasama Reksa Dana berbentuk syariah kepada Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL. Kemudian Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL menyampaikan penawaran Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES) melalui Surat Nomor 45/CC-MKT/VI/16 tanggal 3 Agustus 2016;
- Atas persetujuan Dr.HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO, selanjutnya SYAHMIRWAN dan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL menyepakati pengendalian pengelolaan Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES) mengikuti pola pengendalian Reksa Dana Corfina G2PRS yang sudah berjalan;
- Selanjutnya SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyiapkan pengajuan pembentukan kerjasama Reksa Dana yang baru melalui NIKP tanggal 5 Agustus 2016 perihal Permohonan Izin Subscription Reksa Dana Saham Syariah yang dikelola oleh PT.Corfina CAPITAL;
- Pembentukan Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES) dengan bekerjasama dengan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL ini berawal dari rapat dengan SYAHMIRWAN di Kantor Pusat PT.AJS pada tanggal 13 Juli 2016, SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyiapkan Reksa Dana Syariah yang dikelola oleh 7 hingga 14 Manajer Investasi. Selain itu SYAHMIRWAN juga memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyiapkan dana sekitar Rp2,3 Triliun atau tahap awal cukup Rp1,5 Triliun terlebih dahulu (sebagai bagian dari proses perpindahan saham milik PT.AJS ke Reksa Dana Konvensional maupun Reksa Dana Saham Syariah), dengan cara dana sekitar Rp.2,3 Triliun tersebut dapat disediakan (proses transaksi) melalui JOKO HARTONO

Halaman 21 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRTO agar dapat segera dilakukan proses perpindahan Saham dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) milik PT.AJS ke Reksa Dana Konvensional maupun Syariah;

- PT.AJS melakukan Subscription terhadap produk Reksa Dana yang terdakwa PT.CORFINA CAPITAL miliki yaitu Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES) dengan total Subscription sebesar Rp706.000.000.000,00 (tujuh ratus enam miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Subscription Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS)

No	Tgl/Bulan/Tahun	Nominal (Rp)	Keterangan
1	06 April 2015	45.000.000.000,00	Subscription
2	08 April 2015	100.000.000.000,00	Subscription
3	10 April 2015	100.000.000.000,00	Subscription
4	14 April 2015	105.000.000.000,00	Subscription
5	11 Desember 2015	26.000.000.000,00	Subscription
6	31 Mei 2016	5.000.000.000,00	Subscription
7	20 Desember 2016	35.000.000.000,00	Subscription
8	07 Maret 2017	30.000.000.000,00	Subscription
JUMLAH		446.000.000.000,00	

2) Subscription Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES)

No	Tgl/Bulan/Tahun	Nominal (Rp)	Keterangan
1	06 September 2016	200.000.000.000,00	Subscription
2	24 Oktober 2016	60.000.000.000,00	Subscription
JUMLAH		260.000.000.000,00	

- Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, PT.AJS belum pernah melakukan Redemption pada produk Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES);
- Atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO, selanjutnya SYAHMIRWAN bersepakat dengan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL melalui Komisaris SURYANTO WIJAYA bahwa mengenai Management Fee ditentukan sekitar 0,7% p.a dari nilai AUM (Aset Under Management) untuk

Halaman 22 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES);

- Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL dalam melakukan Pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi underlying pada Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES tidak secara mandiri atau independen karena dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, PITER RASIMAN dan MOUDY MANGKEY dengan cara memberikan instruksi langsung kepada Manajer Investasi (Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL) melalui ROSITA broker dari DAEWOO SEKURITAS (saat ini bernama PT.MIRAE ASSET SEKURITAS) dan MEITAWATI broker dari PT.TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA dengan counterparty antara lain TOMMY ISKANDAR WIJAYA, UTOMO PUSPO SUHARTO, DANIEL MARATHON, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, WANDA CAROLINA POLA, RIFIN HARTONO, PT.DEXA INDO PRATAMA, PT.DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT.DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT.TOPAS INTERNATIONAL, PT.TANDIKEK ASRI LESTARI, PT.MAXIMA INTEGRA INVESTAMA, PT.KARINGAU INDUSTRI SEJAHTERA. Akun-akun tersebut dikelola oleh PITER RASIMAN;
- Karena pengelolaan Reksa Dana Corfina Equitas Syariah (CES) sudah diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN dengan tujuan saham-saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang non liquid dibeli dan menjadi underlying dalam portopolio reksadana, maka saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan Reksa Dana Corfina Equitas Syariah (CES) merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak liquid pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT.AJS, sehingga telah merugikan keuangan Negara cq. PT.AJS seluruhnya sebesar Rp706.000.000.000,00 (tujuh ratus enam miliar rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Reksa	Nilai Subsscription (Rp)	Nilai Redemption	Nilai Kerugian Keuangan Negara
----	------------	--------------------------	------------------	--------------------------------

Halaman 23 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dana		(Rp)	(Rp)
1.	Corfina G2PRS	446.000.000.000,00	00,00	446.000.000.000,00
2.	Corfina Equity Syariah	260.000.000.000,00	00,00	260.000.000.000,00
Jumlah				706.000.000.000,00

Dalam pengelolaan investasi Reksa Dana PT.AJS pada Terdakwa XI PT.CORFINA CAPITAL dalam periode 2015 sampai dengan 2018 yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN tersebut, Terdakwa XI PT.CORFINA CAPITAL menerima Komisi berupa Management Fee yang tidak sah dalam pengelolaan investasi pada produk Reksa Dana Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan Reksa Dana Corfina Equitas Syariah (CES) yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN sebesar Rp17.021.465.251,66 (tujuh belas miliar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah koma enam puluh enam sen) atau setidaknya sejumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Reksa Dana	Management Fee Tahun 2015	Management Fee Tahun 2016			Management Fee Tahun 2017	Management Fee Tahun 2018
	Deutsch Bank 2015 (Rp)	Deutsch Bank Jan - Okt 2016 (Rp)	Deutsch Bank Nov – Des 2016 (Rp)	DBS Bank 2016 (Rp)	DBS Bank 2017 (Rp)	DBS Bank 2018 (Rp)
G2PRS	2.157.764.785,00	2.823.922.716,00	860.865.764,29	-	3.657.597.897,60	2.829.503.063,13
CES	-	-	-	786.308.962,91	2.291.911.324,69	1.613.590.738,04
Total	2.157.764.785,00	4.471.097.443,20			5.949.509.222,29	4.443.093.801,17
Grand Total Tahun 2015 – 2018 : Rp.17.021.465.251,66						

- Perbuatan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL tersebut diatas, bertentangan dengan:

Halaman 24 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menegaskan:

Ayat 1:

Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata mata untuk kepentingan reksa dana;

Ayat 2 :

Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya;

2. Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2, Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;

- a. Pasal 2 menyatakan bahwa "Dalam menjalankan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip yang meliputi:

- a) Integritas;
- b) Profesionalisme;
- c) Mengutamakan kepentingan nasabah;
- d) Pengawasan dan pengendalian;
- e) Kecukupan sumber daya;
- f) Perlindungan asset nasabah;
- g) Keterbukaan informasi;
- h) Benturan kepentingan, dan
- i) Kepatuhan;

- b. Pasal 18 yang menyatakan : Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;

- c. Pasal 19 menyatakan : Manajer Investasi wajib memastikan,

- huruf a, Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan
- huruf b, pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya;

Halaman 25 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 20 menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:
- huruf b, melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan
 - huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan:
Angka 1, kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau
Angka 2, kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah;
- e. Pasal 22 menyatakan “Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis MI untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan”;
3. Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- Ayat 1 : manajer investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang undangan;
 - Ayat 2 : dalam hal manajer investasi dan /atau bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat 1, manajer investasi dan/atau bank kustodian tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing;
4. Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /Pojk.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang menyatakan Manajer investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah dan /atau merugikan kepentingan nasabah;
- Akibat perbuatan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL dalam pengelolaan investasi Reksa Dana milik PT.AJS periode 2015 sampai dengan 2018

Halaman 26 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq PT sebesar Rp706.000.000.000,00 (tujuh ratus enam miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);

Perbuatan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 20 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL selaku Manajer Investasi yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H Nomor 109 tanggal 25 April 2002, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Kantor PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jalan Ir. H. Juanda No.34 Jakarta Pusat atau di Kantor di kantor Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL di Gedung Exim Melati/Indosurya Plaza Lantai-3A Jl. Muhammad Husni Thamrin No.8-9 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL telah mendapatkan Komisi berupa Management Fee yang tidak sah sebesar Rp17.021.465.251,66 (tujuh belas miliar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah enam puluh enam sen) atau setidaknya sejumlah tersebut dalam pengelolaan investasi dalam produk Reksadana milik PT.AJS yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, atau orang lain yaitu menguntungkan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu:

Halaman 27 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL telah menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying pada produk Reksa Dana milik PT.AJS yang dikelola oleh Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL, untuk dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, perbuatan para terdakwa tersebut tidak mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menegaskan:

Ayat 1 : Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata mata untuk kepentingan reksa dana;

Ayat 2 : Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya;

2. Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2, Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;

a. Pasal 2 menyatakan "Dalam menjalankan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip yang meliputi:

- a) Integritas;
- b) Profesionalisme;
- c) Mengutamakan kepentingan nasabah;
- d) Pengawasan dan pengendalian;
- e) Kecukupan sumber daya;
- f) Perlindungan asset nasabah;;
- g) Keterbukaan informasi;
- h) Benturan kepentingan, dan
- i) Kepatuhan;

b. Pasal 18 yang menyatakan : Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;

c. Pasal 19 menyatakan : Manajer Investasi wajib memastikan,

- huruf a, Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan,

Halaman 28 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan

- huruf b, pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya;
- d. Pasal 20 menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:
 - huruf b, melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan
 - huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan:
 - Angka 1, kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau
 - Angka 2, kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah;
- e. Pasal 22 menyatakan "Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis MI untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan";
- 3. Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang menyatakan:
 - Ayat 1 : manajer investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan;
 - Ayat 2 : dalam hal manajer investasi dan /atau bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat 1, manajer investasi dan/atau bank kustodian tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing;
- 2) Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL telah menerima komisi sebagai Manajer Investasi yang tidak sah dan merugikan kepentingan PT.AJS sebagai nasabah dalam proses pengambilan keputusan investasi, perbuatan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL tersebut tidak mematuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/Pojk.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang menyatakan Manajer

Halaman 29 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah dan /atau merugikan kepentingan nasabah;

yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan Negara sebesar Rp706.000.000.000,00 (tujuh ratus enam miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK.RI), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kewajibannya yakni:
 - 1) Berdasarkan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, Manajer Investasi mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a) membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;
 - b) memastikan Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan
 - c) memastikan pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya;
 - d) Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:

Halaman 30 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan
 - melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi;
 - e. menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis MI untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan;
2. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Manajer Investasi mempunyai kewajiban antara lain:
- a. menjalankan tugas sebaik mungkin, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang undangan;
 - b. wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing;
- PT.AJS merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
 - Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT.AJS, HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT.AJS dan SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai dengan 2018 PT. AJS, yang ketiganya bertindak selaku Komite Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN sebagai Anggota;
 - Jabatan yang melekat pada HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN tersebut maka secara ex officio melekat jabatan sebagai Komite Investasi PT.AJS diantaranya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.AJS Nomor 087.SK.U.0413 Tentang Pembentukan Komite Investasi

Halaman 31 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 April 2013, yang memiliki Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

a. Tugas, diantaranya yaitu :

- 1) membantu Direksi dalam merumuskan Kebijakan dan Sasaran Investasi secara tertulis,
- 2) dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada rumusan Kebijakan dan strategi Investasi secara tertulis sesuai dengan batasan-batasan transaksi secara umum atau sesuai dengan Pedoman Investasi yang telah ditetapkan Perusahaan;

b. Wewenang dan Tanggung jawab, diantaranya yaitu :

- 1) Memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi Investasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan,
 - 2) melakukan evaluasi, monitoring atas pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Investasi oleh Tim Pengelola Investasi berdasarkan acuan / pedoman yang sudah ditetapkan secara tertulis dan atau sesuai dengan pedoman investasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, dan
 - 3) dapat melaksanakan pertemuan setiap saat bila dianggap perlu atau minimal 3 (tiga) bulan sekali dalam rangka merumuskan Kebijakan dan Strategi Investasi dan atau memantau pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Investasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Investasi sesuai Kebijakan dan Strategi Investasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan;
- Sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menggunakan dana-dana hasil produk PT. AJS berupa produk non saving plan, produk saving plan, maupun premi korporasi, diantaranya untuk melakukan investasi saham, Reksadana maupun Medium Term Note (MTN);
 - Pada bulan Mei 2008 bertempat di Kantor Pusat PT.AJS, HARY PRASETYO melakukan pertemuan dengan JOKO HARTONO TIRTO selaku Direktur PT.INTI AGRI RESOURCES yang juga merupakan Advisor di PT.MAXIMA INTEGRA INVESTAMA yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. HARY PRASETYO mengenal JOKO HARTONO TIRTO sejak tahun 2000 ketika mereka sama-sama bekerja di PT.TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk. HARY PRASETYO sebagai Vice President di Investment Bankingsedangkan JOKO HARTONO TIRTO sebagai Kepala Divisi Informasi Teknologi. Pada pertemuan tersebut HARY PRASETYO bersepakat dengan JOKO HARTONO TIRTO bahwa PT.AJS akan membeli saham-saham milik HERU

Halaman 32 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT yang transaksinya akan diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO. Untuk menindaklanjuti hal tersebut JOKO HARTONO TIRTO meminta agar PT.AJS membuka akun di PT.HD CAPITAL Tbk yang merupakan perusahaan sekuritas milik HERU HIDAYAT. Saat itu JOKO HARTONO TIRTO meminta kepada HARY PRASETO untuk membeli saham-saham antara lain IIKP dan TRAM yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh HARY PRASETYO kepada HENDRISMAN RAHIM yang kemudian menyetujuinya dan membuka akun PT.AJS pada PT.HD CAPITAL dengan KODE KSEI : HD001 atas nama PT.AJS;

- Menindaklanjuti kesepakatan pada bulan Mei 2008, maka sejak tanggal 29 Mei 2008, HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM kemudian melakukan pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT yaitu IIKP, TRUB, BKDP, ENRG, BNBR, TRAM dan PLAS, yang dibeli secara direct di pasar negosiasi melalui broker (perusahaan sekuritas) milik HERU HIDAYAT yaitu PT.HD CAPITAL dan PT.DHANAWIBAWA SEKURITAS, yang kemudian saham-saham tersebut ditempatkan di Bank Mandiri (Bank Kustodian) atas nama PT.AJS tanpa dilakukan kajian maupun analisis memadai dan profesional yang tertuang dalam NIKP. Oleh karena pembelian saham-saham tersebut sudah disepakati maka NIKP untuk pembelian saham-saham hanya dimasukkan hal-hal yang mendukung analisa pembelian, sedangkan data-data fundamental yang menghasilkan analisa yang buruk tidak diambil, padahal saham-saham tersebut adalah saham-saham yang berisiko dan tidak liquid karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi;
- Atas sepengetahuan dan persetujuan HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN, PT.AJS secara masif melakukan pembelian saham milik HERU HIDAYAT meskipun saham-saham tersebut selalu mengalami penurunan harga (pasar). Agar saham-saham yang sudah dimiliki tidak tercatat rugi, kemudian dibentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan Manajer Investasi sebagai bagian dari kesepakatan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan HERU HIDAYAT dan JOKO HARTONO TIRTO;
- Pada bulan Agustus 2008 dilakukan pertemuan SYAHMIRWAN, LUSIANA (Kabag Pengembangan Dana PT.AJS) dan JOKO HARTONO TIRTO untuk membahas pembentukan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD), menyepakati antara lain:

Halaman 33 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Manajer Investasi yang diusulkan oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk mengelola KPD adalah PT.TREASURE FUND INVESTAMA (TFI) yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT,
 - (b) Saham-saham yang akan dimasukkan dalam KPD ditentukan oleh JOKO HARTONO TIRTO, termasuk nilai saham menggunakan harga perolehan meskipun saat itu harga pasar masih dibawah harga perolehan;
 - (c) Dana yang disepakati disetor oleh PT.AJS sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
 - (d) Jangka waktu pembentukan KPD selama tiga bulan;
- Oleh karena KPD merupakan bagian dari kesepakatan, maka penempatan saham milik PT.AJS ke dalam KPD dengan menggunakan Manajer Investasi PT.TREASURE FUND INVESTAMA, maka HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN membuat administrasi NIKP sebagai dasar pelaksanaan investasi ke KPD yang hanya bersifat formalitas untuk memenuhi SOP Pedoman Investasi, pada PT.AJS;
 - Selanjutnya JOKO HARTONO TIRTO menghubungi BUDI PURWANTO selaku Komisaris PT.TFI dan meminta untuk melakukan pemaparan di ruang Divisi Investasi PT.AJS pada tanggal 14 Agustus 2008 sebelum pelaksanaan Rapat Komite Investasi PT.AJS, kemudian dilakukan Rapat Komite Investasi dan dalam rapat tersebut SYAHMIRWAN mengusulkan bentuk investasi KPD secara Full Discretionary Fund untuk menggantikan kerjasama Semi Discretionary Fund, dengan rincian perubahan sebagai berikut :
 - Jenis saham yang awalnya adalah saham LQ45 diubah menjadi saham biasa dan obligasi;
 - Awalnya saham yang dibeli adalah saham Blue Chip diubah menjadi saham biasa sesuai kas dan setara kas;
 - Awalnya IPO Saham adalah BUMN diubah menjadi Corporate/ BUMN;
 - Awalnya investasi harus mengajukan Izin ke PT.AJS diubah menjadi tidak perlu mengajukan Izin ke PT.AJS;
 - Awalnya tidak boleh cut loss diubah menjadi di switching;Perubahan bentuk kebijakan investasi di atas bertujuan untuk memudahkan saham-saham yang dimiliki HERU HIDAYAT yang tidak termasuk dalam LQ45 dapat dibeli dalam jumlah yang banyak dan terus menerus oleh PT.AJS;
 - Berdasarkan kesimpulan Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 14 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO menyetujui NIKP yang disusun oleh SYAHMIRWAN meskipun diketahui bahwa NIKP yang disusun hanya secara formalitas tanpa didasarkan pada data yang objektif dan

Halaman 34 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis yang profesional dengan tujuan untuk memenuhi syarat formalitas SOP PT.AJS guna memuluskan kerjasama KPD dengan PT.TREASURE FUND INVESTAMA dapat direalisasikan, karena berdasarkan Pedoman Investasi yang berlaku saat itu investasi dalam bentuk KPD belum diatur;

- Pada tanggal 26 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT.AJS dan DWINANTO AMBORO selaku Dirut PT.TFI menandatangani perjanjian KPD Nomor 006/TFI/KPD/VIII/2008 dan Nomor 082.SJ.U.0808 yaitu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) antara PT.AJS dengan PT.TREASURE FUND INVESTAMA, yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan 26 Nopember 2008, yang antara lain menyepakati PT.AJS menempatkan saham-saham milik PT.AJS meliputi saham-saham blue chip /BUMN yang telah dibeli oleh Direksi sebelumnya termasuk saham-saham IIKP yang telah dibeli oleh HARY PRASETYO kedalam KPD dalam bentuk asset settlement yang dinilai Rp411.250.768.863,75 (empat ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen), nilai tersebut menggunakan nilai perolehan dan tidak menggunakan nilai pasar karena saham-saham tersebut mengalami penurunan harga. Selain itu PT.AJS juga melakukan setoran uang kas kepada PT.TREASURE FUND INVESTAMA sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
- KPD antara PT.AJS dengan PT.TREASURE FUND INVESTAMA, dalam pelaksanaannya hanya berjalan selama 1 (satu) bulan, dan diakhiri pada tanggal 17 September 2008. Dalam pengelolaan KPD, PT.TREASURE FUND INVESTAMA selaku Manajer Investasi menjual saham-saham blue chip dan menggantinya dengan saham milik HERU HIDAYAT antara lain saham TRAM. Sebelum pengembalian saham oleh PT.TFI kepada PT. AJS, PT.AJS membeli secara langsung saham TRAM milik HERU HIDAYAT senilai Rp9.998.534.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 11 September 2008, kemudian dijual ke KPD (PT.TFI) pada tanggal 25 September 2008 dengan harga dibuat lebih tinggi dari harga perolehan/pembelian PT.AJS untuk selanjutnya dijadikan sebagai underlying KPD yang dikelola oleh PT.TREASURE FUND INVESTAMA. Penjualan Saham TRAM tersebut di atas, menunjukkan seolah-olah PT.AJS mendapatkan keuntungan akan tetapi sesungguhnya tidak ada keuntungan karena PT.TREASURE FUND INVESTAMA membeli saham TRAM tersebut dengan menggunakan dana

Halaman 35 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT.AJS dari penyetoran awal KPD sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);

- PT.TREASURE FUND INVESTAMA mengirimkan laporan pelaksanaan pemindahan saham kepada PT.AJS melalui surat Nomor 08/TFI/DIR/IX/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Pelaksanaan Pemindahan Saham berupa assets settlement dari PT.TREASURE FUND INVESTAMA kepada PT.AJS melalui Bank Mandiri selaku Bank Kustodian. Saham-saham yang dikembalikan oleh PT.TREASURE FUND INVESTAMA mengalami perubahan komposisi yaitu komposisi saham-saham blue chip/BUMN yang awalnya prosentase besar diganti menjadi kepemilikan saham-saham tidak liquid milik HERU HIDAYAT, antara lain :
 - a. Saham IIKP sebanyak 124.300.000 lembar senilai Rp82.038.000.000,00;
 - b. Saham TRAM sebanyak 339.000.000 lembar senilai Rp148.200.000.000,00;
- Selanjutnya HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN memerintahkan LUSIANA untuk melakukan penilaian dan membukukan saham-saham yang diterima dari pengembalian oleh PT.TREASURE FUND INVESTAMA tersebut dengan menggunakan Harga Perolehan karena jika menggunakan penilaian harga pasar maka saham-saham tersebut tercatat mengalami kerugian karena nilai pasar atas saham-saham tersebut mengalami penurunan;
- Pada September 2008 dilakukan pertemuan antara JOKO HARTONO TIRTO dengan SYAHMIRWAN di ruangan SYAHMIRWAN untuk membicarakan tentang penempatan saham PT.AJS yang dimiliki secara langsung ke dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada Manajer Investasi yang sudah ditunjuk oleh JOKO HARTONO TIRTO antara lain PT.AIM TRUST, PT.TREASURE FUND INVESTAMA, PT.POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN yang saat itu masih bernama PT.KHARISMA ASSET MANAGEMENT, PT.DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI yang saat ini menjadi PT.PAN ARCADIA CAPITAL, dan lainnya, dengan cara membuat counterparty antara PT.AJS dengan perusahaan Manajer Investasi yang telah ditentukan oleh JOKO HARTONO TIRTO tersebut untuk mengatur portofolio saham-saham milik PT.AJS, baik yang dibeli secara langsung maupun saham-saham sebelumnya berasal dari KPD yang dikelola oleh PT.TREASURE FUND INVESTAMA, yang mengalami kerugian untuk ditempatkan kembali ke dalam RDPT dengan menggunakan harga valuasi yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO;
- Tujuan pembentukan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) diantaranya untuk menampung dan menjaga penurunan saham-saham milik HERU

Halaman 36 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT (diantaranya saham TRAM dan IIKP) yang telah dibeli secara langsung oleh PT.AJS maupun yang dibeli melalui KPD yang dikelola oleh PT.TREASURE FUND INVESTAMA, karena saham-saham tersebut harus ditransaksikan secara terus menerus agar nilai saham tidak mengalami penurunan sebab saham-saham tersebut pada dasarnya adalah saham-saham yang tidak liquid;

- Selain itu RDPT juga difungsikan sebagai sarana pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT oleh PT.AJS secara tidak langsung agar tidak terlihat mencolok pembelian dan kepemilikan saham milik HERU HIDAYAT oleh PT.AJS karena hanya tercatat di Manajer Investasi melalui RDPT;
- Atas investasi yang ditempatkan dalam RDPT, pada saat Redemption tidak boleh dilakukan cut loss (penjualan rugi) atau secara tidak langsung nilainya harus terus naik, saham-saham yang ditransaksikan oleh pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT melalui Manajer Investasi tercatat dan terlihat harus untung. Saham-saham yang diterima dari pengakhiran KPD kemudian menjadi setoran efek untuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Portofolio unit penyertaan Reksa Dana telah ditentukan saham apa yang akan dibeli termasuk apabila Subscription berupa asset settlement atas saham apa yang diinginkan oleh PT.AJS maupun saat Redemption cash yang kemudian diteruskan kepada beberapa pihak Manajer Investasi yang ditentukan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO;
- Agar saham-saham milik HERU HIDAYAT dapat terserap ke RDPT milik PT.AJS, atas sepengetahuan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN, maka JOKO HARTONO TIRTO membuat counterparty antara PT.AJS dengan perusahaan Manajer Investasi. Counterparty dalam transaksi saham telah ditentukan dengan menggunakan nominee-nominee baik menggunakan akun perorangan maupun dengan akun perusahaan yang dikendalikan PITER RASIMAN yang juga merupakan pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT. PITER RASIMAN ditunjuk oleh HERU HIDAYAT sebagai pengurus dari perusahaan-perusahaan milik HERU HIDAYAT diantaranya : sebagai Dewan Direksi PT.INTI AGRI RESOURCES Tbk, PT.Trada Dryship, PT.Trada Offshore Service, PT.Trada Shipping International;
- Sebagai pengendali dan pengatur Counterparty, PITER RASIMAN mendirikan dan menggunakan perusahaan-perusahaan yang khusus difungsikan sebagai nominee untuk menjalankan transaksi saham yang dikendalikan JOKO HARTONO TIRTO, diantaranya yaitu : PT.Dexa Indo Pratama; PT.Dexindo Jasa Multiartha; PT.Dexa Anugrah Investama; PT.Anugrah Semesta Investama; PT.Bumi Harapan Lestari; PT.Tarbatin

Halaman 37 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Utama; PT.Permai Alam Sentosa; PT.Tandikek Asri Lestari; PT.Trisurya Lintas Investama; PT.Dexindo Multi Artha Mulia; PT.Topaz Investment; PT.Topas Internasional; PT.Kariangau Industri Sejahtera; PT.Sriwijaya Megah Makmur; PT.Sriwijaya Abadi Sentosa. Selain menggunakan nominee perusahaan, PITER RASIMAN juga menggunakan nominee perorangan dan rekening bank atas orang-orang tersebut, diantaranya : Utomo Puspo Suharto, Suprihatin Njoman, Tan Drama, Piter Rasiman, Tommy Iskandar Wijaya, Freddy Gunawan, Janner Tandra, Wijaya Mulia, Joko Hartono Tirto;

Selain menyiapkan nominee-nominee yang akan digunakan sebagai counterparty dalam transaksi saham, PITER RASIMAN juga memerintahkan stafnya bernama MOUDY MANGKEY untuk membantu JOKO HARTONO TIRTO dalam mengatur dan menjalankan transaksi saham dengan menghubungi kepada pihak PT.AJS, pihak broker (broker jual dan broker beli), dan pihak Manajer Investasi;

Dalam pelaksanaan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksadana milik PT.AJS, JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT.AJS dengan cara menyampaikan kepada MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PITER RASIMAN. JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu:

Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT.TREASURE FUND INVESTAMA, PT.AIM TRUST, PT.MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT.DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL, PT.KHARISMA ASSET MANAGEMENT/PT. POOL ADVISTA, PT.JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT;

Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (broker) yaitu PT.OSO MANAGEMENT INVESTASI, PT.PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT.PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT.SINARMAS ASSET

Halaman 38 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAGEMENT, PT.MNC ASSET MANAGEMENT, PT.MAYBANK ASSET MANAGEMENT, PT.GAP CAPITAL dan PT.CORFINA CAPITAL;

Untuk mendukung skema pengaturan tersebut, JOKO HARTONO TIRTO menentukan broker (perusahaan sekuritas) yang akan digunakan yaitu broker yang dikendalikan HERU HIDAYAT, antara lain: PT.TRIMEGAH SEKURITAS; PT.LOTUS ANDALAN SEKURITAS (sekarang PT.LAUTANDHANA SEKURITAS); PT.DAEWOO SEKURITAS; PT.MILLENIUM SEKURITAS; PT.BNC SEKURITAS (BLOOM SEKURITAS); PT.CIPTADANA SEKURITAS; PT.HD CAPITAL; PT.DHANAWIBAWA SEKURITAS; PT.ARTHA SEKURITAS INDONESIA; PT.TRUST SEKURITAS. Selain itu, HERU HIDAYAT menggunakan sejumlah nominee yang sebagian digunakan oleh PITER RASIMAN sebagai pihak counyterparty yaitu 1ST FINANCIAL COMPANY LIMITED, PT.ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, BAMBANG SUMARSONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT.DEXINDO MULTIARTHA MULIA, DJASMANTO HALIM, DUDY SUBARDJO, ERWIN BUDIMAN, JENIFER HANDAYANI, LEONARD HARTANA, LUCKI TAN, MEITAWATI EDIANINGSIH, MOHAMAD PARIS, NIE SWE HOA, PT.PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT.BUMI HARAPAN LESTARI, PT.TOPAS INTERNASIONAL, PT.TREASURE FUND INVESTAMA, PT.TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT.DEXA INDO PRATAMA, PT.MAHKOTA INVESTAMA UNGGULAN, PT.SRIWIJAYA ABADI SENTOSA, DRS RIFIN HARTONO, PT.TOPAZ INVESTMENT, RINDUWATI, ROSITA, RUSLEE, SUWANDI DARMAWAN, PT.TANDIKEK ASRI LESTARI, TJAN MING SEN, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, UTOMO PUSPO SUHARTO, WANDA CAROLINA POLA, WIJAYA MULIA, HENCE GUNAWAN KOSASIH.

Selain saham-saham HERU HIDAYAT, PT.AJS juga membeli saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain : MYRX, BTEK, RIMO, ARMY, yang transaksinya disepakati melalui skema yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Pada awal tahun 2015 BENNY TJOKROSAPUTRO dan AVI YASA DWIPAYANA (Pendiri dan Pemegang Saham PT.TRIMEGAH SECURITIES) melakukan pertemuan dengan HARY PRASETYO dan disepakati untuk menerima permintaan BENNY TJOKROSAPUTRO untuk menjual saham-saham miliknya kepada PT.AJS antara lain saham MYRX, LCGP, RIMO, BTEK, ARMY, RODA, FIRE dan Medium Term Note (MTN), proses berikutnya ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN dengan melakukan pembelian saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO yang dalam pelaksanaan transaksinya dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menginstruksikan kepada MOUDY MANGKEY untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT.AJS dan LISA

Halaman 39 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam rangka mengatur para pihak yang akan dipakai sebagai counterparty, termasuk dalam rangka menentukan nilai dan volume transaksi saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO. Nominee yang digunakan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO untuk melakukan transaksi dengan PT.AJS antara lain yaitu AGUNG TOBING, AILEEN LIM, BACHTIAR EFFENDI, BENNY TJOKROSAPUTRO, DWI NUGROHO, HENDRA BRATA, PO SALEH, PT.AJ ADISARANA WANAARTHA, PT.OSO SEKURITAS INDONESIA, RM AGUS HENDRO CAHYONO, CATHARINE, JIMMY SUTOPO, PT.TARBATIN MAKMUR, PT.INDOJASA UTAMA, PT.TOPAS INTERNASIONAL;

Saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO yang dibeli oleh PT.AJS adalah saham-saham yang berisiko dan tidak liquid karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi. Sebelum ditransaksikan ke PT.AJS melalui skema yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO, saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan sejumlah transaksi yang bertujuan untuk menaikkan harga saham dengan sejumlah nominee-nya setelah harga saham tinggi selanjutnya ditransaksikan ke PT.AJS, sehingga PT.AJS membeli saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO pada harga yang sudah digerakkan naik melalui pasar negosiasi. Proses pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO oleh pihak PT.AJS tidak lagi dilakukan analisa profesional dalam pembeliannya karena sudah ada kesepakatan untuk membeli saham-saham tersebut sehingga NIKP dibuat hanya untuk memenuhi SOP yang ada di PT.AJS. SYAHMIRWAN dan HARY PRASETYO memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP yang sifatnya formalitas untuk mendukung pembelian saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO oleh PT.AJS, walaupun diketahui saham-saham yang ditawarkan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO berisiko atau tidak liquid;

Untuk mempertahankan nilai saham-saham yang sudah dibeli oleh PT.AJS, maka saham-saham tersebut harus ditransaksikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui nominee-nominee-nya, termasuk disepakati menggunakan reksadana-reksadana pada beberapa Manajer Investasi yang akan menampung dan mentransaksikan saham-saham milik PT.AJS yang pelaksanaannya diatur dan dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO;

Oleh karena terdapat perubahan regulasi pengelolaan RDPT yang diterbitkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yaitu Peraturan OJK Nomor

Halaman 40 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, yang mengatur bahwa Manajer Investasi yang telah mengelola RDPT dan portofolionya merupakan efek yang ditawarkan melalui penawaran umum wajib menyesuaikan dengan peraturan OJK paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan diundangkan, maka PT.AJS melakukan pembubaran RDPT secara bertahap dengan melakukan Redemption all (menarik semua) terhadap semua RDPT sampai dengan tahun 2016, dan setelah itu dilanjutkan kesepakatan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO bahwa saham-saham RDPT, akan dialihkan ke produk Reksadana Konvensional;

Dalam pelaksanaan pemindahan saham-saham underlying dari RDPT-RDPT ke Reksadana Konvensional, diawali dengan adanya intervensi harga market oleh HERU HIDAYAT dan para afiliasinya yang menyebabkan naiknya harga beberapa saham yang tidak liquid/kapitalisasi rendah yang menyebabkan Net Asset Value (NAV) dari RDPT menjadi naik saat dilakukan Redemption dibandingkan harga pembeliannya. Kemudian proses pemindahannya diantaranya dilakukan dengan cara, yaitu :

Saham-saham underlying RDPT beralih menjadi Saham Direct PT.AJS melalui mekanisme asset settlement dari Redemption RDPT, seperti tanggal 20 Maret 2013 kepemilikan Direct Saham IIKP yang berasal dari RDPT Kharisma Flexi Terbatas berdasarkan data transaksi dan kepemilikan Direct Saham SMRU yang berasal dari RDPT TFI JS Extra berdasarkan data transaksi tanggal 25 Maret 2013. Dari transaksi tersebut seolah-olah RDPT jual dengan harga tinggi dan membukukan keuntungan, namun pada kenyataannya saham-saham tersebut beralih menjadi saham direct yang dibukukan dengan harga pembelian tinggi melalui pasar negosiasi;

PT.AJS melakukan penunjukan Manajer Investasi untuk melakukan rebalancing (restructure), selanjutnya PT.AJS menjual saham tersebut kepada Manajer Investasi untuk dijadikan underlying Reksadana Saham pada harga negotiable price jauh diatas harga perolehan (lebih tinggi dari harga pasar), sehingga transaksi tersebut terlihat PT.AJS memperoleh keuntungan secara pembukuan penjualan saham direct, namun beralih menjadi Reksa Dana Saham dengan NAV pada harga tinggi. Untuk menjaga NAV sesuai dengan yang diinginkan, PT.AJS melakukan top up dana pada Reksa dana tersebut. Berdasarkan temuan hasil audit BPK tahun 2016 disampaikan bahwa : Jiwasraya diindikasikan melakukan window dressing Laporan Keuangan dengan menjual saham direct kepada 6 (enam) reksa dana yang dimiliki sendiri sebesar

Halaman 41 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.444.628.944.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Dalam rangka mencari Manajer Investasi yang bersedia membentuk produk Reksadana khusus untuk PT.AJS yang pengelolaannya dapat dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, maka SYAHMIRWAN atas persetujuan HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Manajer Investasi agar bersedia pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham akan diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO dan sebagai counterparty ditunjuk dan dikendalikan oleh PITER RASIMAN yang menggunakan akun-akun perorangan dan perusahaan-perusahaan;

Dengan adanya kesepakatan dan persetujuan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan dan pengendalian investasi Saham dan Reksadana milik PT.AJS kepada JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dapat mengendalikan pengaturan dan pengelolaan Reksadana milik PT.AJS yang dikelola Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL adalah sebuah korporasi yang berbadan hukum yang didirikan pada tanggal 25 April 2002 berdasarkan Akta Notaris Nomor 109 tanggal 25 April 2002 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta. Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL telah memperoleh izin kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-03/PM/MI/2003 tanggal 27 Maret 2003 tentang Pemberian ijin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manager Investasi (MI).

Susunan pengurus Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL adalah sebagai berikut:
Berdasarkan Akta Notaris MISAHARDI WILAMARTA, SH Nomor 109 tanggal 25 April 2002, yang menjadi Komisaris dan Direksi dari tahun 2002 s.d. 2008 sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Suryanto Wijaya
Komisaris	: Bambang Rahardja Burhan
Presiden Direktur	: Adi Sutikno Burhan
Direktur	: Gunawan Tjandra

Halaman **42** dari **90** Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta Notaris MISAHARDI WILAMARTA, SH No.132 Tanggal 19 Desember 2008, yang menjadi Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Suryanto Wijaya
Komisaris : Silvia Widjaya
Komisaris : Yap Tjay Hing
Presiden Direktur : Lies Lilia Jamin
Direktur : Gunawan Tjandra

Berdasarkan Akta Notaris MISAHARDI WILAMARTA, SH No.45 Tanggal 10 September 2009, yang menjadi Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Suryanto Wijaya
Komisaris : Silvia Widjaya
Komisaris : Yap Tjay Hing
Direktur : Irsanto Aditia Soeraputra
Direktur : Bambang Rahardja Burhan

Berdasarkan Akta Notaris MISAHARDI WILAMARTA, SH No.1 Tanggal 15 Mei 2017, yang menjadi Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Suryanto Wijaya
Komisaris : Yap Tjay Hing
Komisaris : Elisa Yoshigoe Wijaya
Direktur : Irsanto Aditia Soeraputra
Direktur : Bambang Subiantoro

Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL selaku Manajer Investasi menyediakan produk Reksa Dana dalam bentuk:

Reksa Dana Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS)

Reksa Dana Corfina G2PRS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) antara Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL selaku Manajer Investasi dengan PT Bank DBS Indonesia selaku Bank Kustodian. KIK dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 1 April 2013 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan I sesuai akta Notaris Nomor 54 Tanggal 24 Juli 2013. Reksa Dana Corfina G2PRS dinyatakan efektif melalui Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-292/D.04/2013 tanggal 30 September 2013 perihal

Halaman 43 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Corfina G2PRS;

Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL membentuk Komite Investasi Reksa Dana Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) sebagai berikut:

N o	Nama	Jabatan
1	Suryanto Wijaya	Ketua Komite Investasi
2	Bambang Subiantoro	Anggota Komite Investasi
3	Sonny S. Atmodjo	Anggota Komite Investasi
4	Irsanto Aditia S	Ketua Tim Pengelola Investasi
5	Gunawan Tjandra	Anggota Tim Pengelola Investasi
6	Edi Krisdianto	Anggota Tim Pengelola Investasi

Reksa Dana Corfina Equitas Syariah (CES)

Reksa Dana CES adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) antara Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL selaku Manajer Investasi dengan PT.Bank DBS Indonesia selaku Bank Kustodian. KIK dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 46 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta. Reksa Dana CES dinyatakan efektif melalui Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-440/D.04/2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Corfina Equity Syariah;

Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL membentuk Komite Investasi Reksa Dana Corfina Equitas Syariah (CES) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Suryanto Wijaya	Ketua Komite Investasi
2	Bambang Subiantoro	Anggota Komite Investasi
3	Sonny S. Atmodjo	Anggota Komite Investasi
4	Irsanto Aditia S	Ketua Tim Pengelola Investasi
5	Gunawan Tjandra	Anggota Tim Pengelola Investasi
6	Edi Krisdianto	Anggota Tim Pengelola Investasi

Pada sekitar awal tahun 2015 SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk mengundang SURYANTO WIJAYA selaku Presiden Komisaris PT.CORFINA CAPITAL ke Kantor PT.AJS guna membahas rencana

Halaman 44 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi PT.AJS pada Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL dalam bentuk penyertaan Reksa Dana. Dalam rapat tersebut SYAHMIRWAN menyampaikan kepada SURYANTO WIJAYA selaku Presiden Komisaris PT.CORFINA CAPITAL akan “menitipkan” beberapa portofolio saham ke Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL dan dalam pelaksanaan transaksi harus berkoordinasi dengan Perantara Pedagang Efek (broker) yang telah ditunjuk yaitu PT.TRIMEGAH SEKURITAS dengan broker MEITAWATI dan PT.Mirae Asset Sekuritas (PT.DAEWOO SEKURITAS) dengan broker ROSITA. Atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO, selanjutnya SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk meminta Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL selaku Manajer Investasi menyediakan produk Reksa Dana dengan pemilik tunggal PT.AJS;

Setelah itu SURYANTO WIJAYA selaku Presiden Komisaris PT.CORFINA CAPITAL menawarkan Reksa Dana Corfina G2PRS yang sudah mempunyai ijin efektif sejak tahun 2013 yang akan digunakan untuk menampung “saham titipan” PT.AJS. SYAHMIRWAN dan SURYANTO WIJAYA kemudian sepakat untuk menggunakan Reksa Dana Corfina G2PRS tersebut;

Sekitar akhir bulan Maret 2015, SURYANTO WIJAYA selaku Presiden Komisaris sekaligus Ketua Komite Investasi PT.CORFINA CAPITAL melalui email: suryanto@corfina.com memberitahukan kepada Komite Investasi Reksa Dana Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) yaitu GUNAWAN TJANDRA dengan email guntj@corfina.com beserta IWAN TRIADJI (Fund Manager), LUKMAN (Alm) (Dealer), BAMBANG RAHARDJA BURHAN (Direktur) dan IRSANTO ADITIA SOERAPUTRA (Direktur) bahwa akan ada dana masuk dari PT.AJS sebesar Rp300.000.000.000,00 s/d Rp400.000.000.000,00 untuk Subscription di Reksa Dana Corfina G2PRS, kemudian melalui email tersebut Komite Investasi juga diminta berkoordinasi dengan ROSITA yang merupakan broker DAEWOO SEKURITAS (saat ini bernama PT.MIRAE ASSET SEKURITAS) yang merupakan salah satu broker yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN untuk teknis pelaksanaan investasi PT.AJS;

Pada saat itu Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL masih mengelola Portofolio Reksa Dana Corfina G2PRS senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) milik CORFINA GROUP, kemudian SURYANTO WIJAYA selaku Presiden Komisaris sekaligus Ketua Komite Investasi PT.CORFINA CAPITAL meminta Tim Pengelola Investasi untuk mengosongkan Portofolio Reksa Dana yang ada, sehingga kemudian Tim Pengelola Investasi mengosongkan portofolio Reksa Dana dengan cara dilakukan Redemption kepemilikan Corfina

Halaman 45 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group pada Reksa Dana Corfina G2PRS, setelah itu dijual ke market dengan nilai sekitar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) sehingga seolah-olah Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL telah menyiapkan secara khusus terhadap produk Reksa Dana pada PT.CORFINA CAPITAL yaitu Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (Corfina G2PRS) untuk menampung dana investasi PT.AJS;

Selanjutnya atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN melakukan Subscription Reksa Dana G2PRS pada tanggal 6 April 2015 senilai Rp45.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) berdasarkan NIKP (Nota Intern Kantor Pusat) tanggal 17 Maret 2015 perihal Permohonan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis yang dikelola oleh Manajer Investasi PT.CORFINA CAPITAL dengan pengajuan pembelian sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Padahal Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL baru mengirimkan surat penawaran produk Reksa Dana ke PT.AJS pada tanggal 13 Mei 2015 melalui surat penawaran Nomor 088/CC-MKT/III/2015 perihal Penawaran Reksa Dana Corfina G2PRS;

Atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO, selanjutnya SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun Analisis Subscription Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) yang dibuat secara formalitas dan tidak profesional dengan tujuan guna memenuhi SOP PT.AJS;

Selanjutnya JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY menginstruksikan broker untuk mengarahkan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL selaku Manajer Investasi untuk membeli saham yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO pada pasar negosiasi dengan volume dan harga yang telah ditentukan pihak broker;

Setelah kerjasama melalui Reksa Dana Corfina G2PRS berjalan sekitar 1,5 tahun kemudian SYAHMIRWAN kembali memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI agar PT.AJS menawarkan kembali kerjasama Reksa Dana berbentuk syariah kepada Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL. Kemudian Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL menyampaikan penawaran Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES) melalui Surat Nomor 45/CC-MKT/VI/16 tanggal 3 Agustus 2016;

Atas persetujuan Dr. HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO, selanjutnya SYAHMIRWAN dan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL menyepakati pengendalian pengelolaan Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES) mengikuti pola pengendalian Reksa Dana Corfina G2PRS yang sudah berjalan;

Halaman 46 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyiapkan pengajuan pembentukan kerjasama Reksa Dana yang baru melalui NIKP tanggal 5 Agustus 2016 perihal Permohonan Izin Subscription Reksa Dana Saham Syariah yang dikelola oleh PT.Corfina CAPITAL;

Pembentukan Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES) dengan bekerjasama dengan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL ini berawal dari rapat dengan SYAHMIRWAN di Kantor Pusat PT.AJS pada tanggal 13 Juli 2016, SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyiapkan Reksa Dana Syariah yang dikelola oleh 7 hingga 14 Manajer Investasi. Selain itu SYAHMIRWAN juga memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyiapkan dana sekitar Rp2,3 Triliun atau tahap awal cukup Rp1,5 Triliun terlebih dahulu (sebagai bagian dari proses perpindahan saham milik PT.AJS ke Reksa Dana Konvensional maupun Reksa Dana Saham Syariah), dengan cara dana sekitar Rp2,3 Triliun tersebut dapat disediakan (proses transaksi) melalui JOKO HARTONO TIRTO agar dapat segera dilakukan proses perpindahan Saham dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) milik PT.AJS ke Reksa Dana Konvensional maupun Syariah;

PT.AJS melakukan Subscription terhadap produk Reksa Dana yang terdakwa PT.CORFINA CAPITAL miliki yaitu Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES) dengan total Subscription sebesar Rp706.000.000.000,00 (tujuh ratus enam miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Subscription Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS)

No	Tgl/Bulan/Tahun	Nominal (Rp)	Keterangan
1	06 April 2015	45.000.000.000,00	Subscription
2	08 April 2015	100.000.000.000,00	Subscription
3	10 April 2015	100.000.000.000,00	Subscription
4	14 April 2015	105.000.000.000,00	Subscription
5	11 Desember 2015	26.000.000.000,00	Subscription
6	31 Mei 2016	5.000.000.000,00	Subscription
7	20 Desember 2016	35.000.000.000,00	Subscription
8	07 Maret 2017	30.000.000.000,00	Subscription
JUMLAH		446.000.000.000,00	

Subscription Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES)

Halaman 47 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl/Bulan/Tahun	Nominal (Rp)	Keterangan
1	06 September 2016	200.000.000.0000,00	Subscription
2	24 Oktober 2016	60.000.000.000,00	Subscription
JUMLAH		260.000.000.000,00	

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, PT.AJS belum pernah melakukan Redemption pada produk Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES);

Atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO, selanjutnya SYAHMIRWAN bersepakat dengan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL melalui Komisaris SURYANTO WIJAYA bahwa mengenai Management Fee ditentukan sekitar 0,7% p.a dari nilai AUM (Aset Under Management) untuk Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES);

Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL dalam melakukan Pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi underlying pada Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES tidak secara mandiri atau independen karena dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, PITER RASIMAN dan MOUDY MANGKEY dengan cara memberikan instruksi langsung kepada Manajer Investasi (Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL) melalui ROSITA broker dari DAEWOO SEKURITAS (saat ini bernama PT.MIRAE ASSET SEKURITAS) dan MEITAWATI broker dari PT.TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA dengan counterparty antara lain TOMMY ISKANDAR WIJAYA, UTOMO PUSPO SUHARTO, DANIEL MARATHON, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, WANDA CAROLINA POLA, RIFIN HARTONO, PT.DEXA INDO PRATAMA, PT.DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT.DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT.TOPAS INTERNATIONAL, PT.TANDIKEK ASRI LESTARI, PT.MAXIMA INTEGRA INVESTAMA, PT.KARINGAU INDUSTRI SEJAHTERA. Akun-akun tersebut dikelola oleh PITER RASIMAN;

Karena pengelolaan Reksa Dana Corfina Equitas Syariah (CES) sudah diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN dengan tujuan saham-saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang non liquid dibeli dan menjadi underlying dalam portopolio reksadana, maka saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis

Halaman 48 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(G2PRS) dan Reksa Dana Corfina Equitas Syariah (CES) merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak liquid pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT.AJS, sehingga telah merugikan keuangan Negara cq. PT.AJS seluruhnya sebesar Rp706.000.000.000,00 (tujuh ratus enam miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Reksa Dana	Nilai Subsscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Corfina G2PRS	446.000.000.000,00	00,00	446.000.000.000,00
2.	Corfina Equity Syariah	260.000.000.000,00	00,00	260.000.000.000,00
Jumlah				706.000.000.000,00

Dalam pengelolaan investasi Reksa Dana PT.AJS pada Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL dalam periode 2015 sampai dengan 2018 yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN tersebut, Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL menerima Komisi berupa Management Fee yang tidak sah dalam pengelolaan investasi pada produk Reksa Dana Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan Reksa Dana Corfina Equitas Syariah (CES) yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN sebesar Rp17.021.465.251,66 (tujuh belas miliar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah koma enam puluh enam sen) atau setidaknya sejumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Reksa	Managemen Fee Tahun 2015	Management Fee Tahun 2016	Managemen Fee Tahun 2017	Managemen Fee Tahun 2018

Halaman 49 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan a	Deutsch Bank 2015 (Rp)	Deutsch Bank Jan - Okt 2016 (Rp)	Deutsch Bank Nov – Des 2016 (Rp)	DBS Bank 2016 (Rp)	DBS Bank 2017 (Rp)	DBS Bank 2018 (Rp)
	G2P RS	CES	Total	Grand Total Tahun 2015 – 2018 : Rp.17.021.465.251,66		
	2.157.764. 785,00	2.823.922. 716,00	860.865.7 64,29	-	3.657.597.8 97,60	2.829.503. 063,13
	-	-	-	786.308. 962,91	2.291.911.3 24,69	1.613.590. 738,04
	2.157.764. 785,00	4.471.097.443,20			5.949.509.2 22,29	4.443.093. 801,17

- Perbuatan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL tersebut diatas, yang telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya tersebut tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam:

1. Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menegaskan:

Ayat 1 : Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata mata untuk kepentingan reksa dana;

Ayat 2 : Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya;

2. Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2, Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;

- a. Pasal 2 menyatakan bahwa “Dalam menjalankan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip yang meliputi:

- a) Integritas;
- b) Profesionalisme;
- c) Mengutamakan kepentingan nasabah;
- d) Pengawasan dan pengendalian;
- e) Kecukupan sumber daya;
- f) Perlindungan asset nasabah;
- g) Keterbukaan informasi;

Halaman 50 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Benturan kepentingan, dan
 - i) Kepatuhan;
 - b. Pasal 18 yang menyatakan : Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;
 - c. Pasal 19 menyatakan : Manajer Investasi wajib memastikan,
 - huruf a, Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan
 - huruf b, pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya;
 - d. Pasal 20 menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:
 - huruf b, melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan
 - huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan :
 - Angka 1, kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau
 - Angka 2, kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah;
 - e. Pasal 22 menyatakan “Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis MI untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan”;
3. Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- Ayat 1 : manajer investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan;

Halaman 51 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat 2 : dalam hal manajer investasi dan /atau bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat 1, manajer investasi dan/atau bank kustodian tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing.
- 4. Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /Pojk.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang menyatakan Manajer investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah dan /atau merugikan kepentingan nasabah;
- Akibat perbuatan Terdakwa PT CORFINA CAPITAL dalam pengelolaan investasi Reksa Dana milik PT AJS periode 2015 sampai dengan 2018 yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. PT sebesar sebesar Rp706.000.000.000,00 (tujuh ratus enam miliar rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);

Perbuatan Terdakwa XI PT.CORFINA CAPITAL tersebut, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 20 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAN

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa PT CORFINA CAPITAL selaku Manajer Investasi yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, SH Nomor: 109 tanggal

Halaman 52 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 April 2002, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disebut sebagai PT. AJS di Jalan Ir. H. Juanda No. 34 Jakarta Pusat dan di Kantor Terdakwa PT. CORFINA CAPITAL di Gedung Exim Melati/Indosurya Plaza Lantai 3A Jl. Muhammad Husni Thamrin No.8-9 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, yaitu telah melakukan pembayaran untuk kepentingan Terdakwa PT. CORFINA CAPITAL sebesar Rp17.021.465.251,66 (tujuh belas miliar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah koma enam puluh enam sen) yang berasal dari komisi berupa Management Fee, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu Terdakwa PT. CORFINA CAPITAL telah mengetahui atau patut menduga bahwa komisi berupa Management Fee yang diterima tersebut tidak sah dan merupakan hasil kejahatan tindak pidana korupsi, karena pengelolaan investasi Reksa Dana Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan Reksa Dana Corfina Equitas Syariah (CES) milik PT. AJS yang ada pada Terdakwa PT. CORFINA CAPITAL dalam periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari hasil tindak pidana dengan cara melakukan pembayaran untuk kepentingan Terdakwa PT. CORFINA CAPITAL sehingga seolah-olah bukan dari hasil tindak pidana korupsi, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- PT. AJS merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan bidang usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;

Halaman 53 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT.AJS, HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT.AJS dan SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai dengan 2018 PT.AJS, yang ketiganya bertindak selaku Komite Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN sebagai Anggota, dan sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menggunakan dana-dana hasil produk PT.AJS berupa produk non saving plan, produk saving plan, maupun premi korporasi, diantaranya untuk melakukan investasi saham dan Reksadana maupun Medium Term Note (MTN);
- Dalam pelaksanaannya, investasi saham dan reksadana PT.AJS diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO sehingga saham-saham yang dibeli oleh PT.AJS baik secara direct maupun melalui Reksadana adalah saham-saham yang tidak liquid milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Oleh karena saham-saham mengalami penurunan nilai dan tidak tercatat rugi pada pembukuan PT. AJS, maka sejak tahun 2008 PT. AJS melalui JOKO HARTONO TIRTO menggunakan Manajer Investasi (MI) sebagai penampung saham-saham tersebut yang akan mengelola dan mentransaksikan saham-saham tersebut dibawah pengendalian HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, sebagai berikut :
 - a. Bulan Agustus 2008, dengan menggunakan instrument Kontrak Pengelolaan dana (KPD) menggunakan PT.Treasure Fund Investama (PT.TFI) sebagai Manajer Investasi yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham - saham untuk PT.AJS;
 - b. Tahun 2015 Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL menyediakan Reksa Dana konvensional yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham - saham untuk PT.AJS yang transaksinya diatur dan kendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, dan dalam pengelolaan reksadana milik PT.AJS yang dikelola oleh Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL tersebut, saham-saham non liquid milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menjadi portofolio yang dibeli;
- Pengaturan dan pengendalian Investasi saham dan Reksa Dana PT.AJS dilakukan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO karena adanya kesepakatan dengan HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN dan HENDRISMAN RAHIM melalui pertemuan-pertemuan untuk menyerahkan pengelolaan

Halaman 54 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi saham dan Reksa Dana PT.AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN;

- Dalam pelaksanaan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksadana milik PT.AJS, JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada PITER RASIMAN untuk menjalankan transaksi. Kemudian PITER RASIMAN memerintahkan sekretarisnya, yaitu MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PITER RASIMAN. JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu:
 - a. Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT. AIM TRUST, PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL, PT.KHARISMA ASSET MANAGEMENT yang saat ini bernama PT.POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN, PT.JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT;
 - b. Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (broker) yaitu PT.OSO MANAGEMENT INVESTASI, PT.PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT.PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT.SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT.MNC ASSET MANAGEMENT, PT.MAYBANK ASSET MANAGEMENT, PT.GAP CAPITAL dan PT.CORFINA CAPITAL;
- Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL sebagai salah satu Manajer Investasi, melakukan kesepakatan dengan PT.AJS dan JOKO HARTONO TIRTO untuk membuatkan reksadana khusus untuk menampung investasi PT.AJS. Pada tahun 2015 Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL menawarkan Reksa Dana Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan membentuk Reksa Dana Corfina Equitas Syariah (CES) yang digunakan untuk menampung investasi PT.AJS. Pengelolaan kedua reksadana tersebut, transaksinya diatur

Halaman 55 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN dengan tujuan saham-saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang non liquid dibeli dan menjadi underlying dalam portofolio reksadana;

- Oleh karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan Reksa Dana Corfina Equitas Syariah (CES) merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak liquid pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT.AJS, sehingga telah merugikan keuangan negara cq. PT.AJS sebesar Rp706.000.000.000,00 (tujuh ratus enam miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Reksa Dana	Nilai Subsscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Corfina G2PRS	446.000.000.000,00	-	446.000.000.000,00
2.	Corfina Equity Syariah	260.000.000.000,00	-	260.000.000.000,00
Jumlah				706.000.000.000

- Dalam pengelolaan investasi Reksa Dana PT.AJS pada Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL dalam periode 2015 sampai dengan 2018 yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut, Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL menerima komisi berupa management feeyang tidak sah dalam pengelolaan investasi pada produk Reksa Dana Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan Reksa Dana Corfina Equitas Syariah (CES) yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN sebesar Rp17.021.465.251,66 (tujuh belas miliar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua

Halaman 56 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh satu rupiah enam puluh enam sen) atau setidaknya sejumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Reksa a Dana	Managemen t Fee Tahun 2015	Management Fee Tahun 2016			Management Fee Tahun 2017	Manage ment Fee Tahun 2018
	Deutsch Bank 2015 (Rp)	Deutsch Bank Jan - Okt 2016 (Rp)	Deutsch Bank Nov – Des 2016 (Rp)	DBS Bank 2016 (Rp)	DBS Bank 2017 (Rp)	DBS Bank 2018 (Rp)
G2P RS	2.157.764.7 85,00	2.823.922.716,0 0	860.865.764, 29	-	3.657.597.897,6 0	2.829.50 3.063,13
CES	-	-	-	786.3 08.96 2,91	2.291.911.324,6 9	1.613.59 0.738,04
Total	2.157.764.7 85,00	4.471.097.443,20			5.949.509.222,2 9	4.443.09 3.801,17
Grand Total Tahun 2015 – 2018 : Rp.17.021.465.251,66						

- Oleh karena transaksi saham dalam pengelolaan Reksa Dana Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan Reksa Dana Corfina Equitas Syariah (CES) milik PT.AJS yang dikelola oleh Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL selaku Manajer Investasi, yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, maka komisi berupa Management Fee yang diterima oleh Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL menjadi tidak sah sekaligus yang dipandang dan menjadi hasil kejahatan tindak pidana korupsi;
- Selanjutnya dalam kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, komisi berupa Management Fee sebagai hasil kejahatan atas pengelolaan reksadana milik PT.AJS yang diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi, Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL menggunakan uang hasil kejahatan sebesar Rp17.021.465.251,66 (tujuh belas miliar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah enam puluh enam sen) yang diperuntukkan kepentingan operasional yaitu untuk membayar gaji, biaya sewa gedung,

Halaman 57 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya listrik, biaya telepon, maupun pembelian asset-aset perusahaan antara lain sebagai berikut :

N o	Tgl pembelian	Jm l	Pembelian / Belanja / Pembayaran	Total Pembayaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	27 April 2015	1	Mobil Toyota Rush (hitam)	267.964.860	Total Pembayaran Angsuran BCA Finance
2.	22 Desember 2016	1	Mobil Mercedes Benz E250 AVA (hitam)	1.402.840.000	Total Pembayaran Angsuran BCA Finance
3.	06 Maret 2017	1	Mobil Toyota Calya G A/T (silver metallic)	172.563.500	Total Pembayaran Angsuran BCA Finance
4.	14 Juni 2017	1	Mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 A/T (Hitam metallic)	244.409.200	Total Pembayaran Angsuran BCA Finance
5.	19 Januari 2018	1	Mobil Toyota Fortuner 2,5 G A/T thn 2015 second (Putih)	426.682.400	Total Pembayaran Angsuran BCA Finance
6.	02 April 2018	1	Mobil Honda All new CRV 1.5 Turbo Prestige thn 2017 (White Orchid Pearl)	524.817.200	Total Pembayaran Angsuran BCA Finance
			TOTAL	3.039.277.160	

Perbuatan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL selaku Manajer Investasi yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, SH Nomor 109 tanggal 25 April 2002, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disebut sebagai PT.AJS di Jalan Ir. H. Juanda

Halaman 58 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 34 Jakarta Pusat dan di Kantor Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL di Gedung Exim Melati/Indosurya Plaza Lantai 3A Jl. Muhammad Husni Thamrin No. 8-9 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yaitu telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pembayaran untuk kepentingan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL sebesar Rp17.021.465.251,66 (tujuh belas miliar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah koma enam puluh enam sen) seolah-olah bukan dari hasil tindak pidana korupsi, yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL telah mengetahui atau patut menduga bahwa komisi berupa Management Fee yang diterima sebesar Rp17.021.465.251,66 (tujuh belas miliar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah koma enam puluh enam sen) tersebut yang tidak sah dan merupakan hasil kejahatan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi Reksa Dana Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan Reksa Dana Corfina Equitas Syariah (CES) tahun 2015 s/d 2018 milik PT.AJS yang ada pada Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- PT.AJS merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan bidang usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT.AJS, HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT.AJS dan SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai dengan 2018 PT. AJS, yang ketiganya

Halaman 59 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak selaku Komite Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN sebagai Anggota, dan sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menggunakan dana-dana hasil produk PT. AJS berupa produk non saving plan, produk saving plan, maupun premi korporasi, diantaranya untuk melakukan investasi saham dan Reksadana maupun Medium Term Note (MTN);

- Dalam pelaksanaannya, investasi saham dan reksadana PT.AJS diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO sehingga saham-saham yang dibeli oleh PT.AJS baik secara direct maupun melalui Reksadana adalah saham-saham yang tidak liquid milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Oleh karena saham-saham mengalami penurunan nilai dan tidak tercatat rugi pada pembukuan PT.AJS, maka sejak tahun 2008 PT.AJS melalui JOKO HARTONO TIRTO menggunakan Manajer Investasi (MI) sebagai penampung saham-saham tersebut yang akan mengelola dan mentransaksikan saham-saham tersebut dibawah pengendalian HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, sebagai berikut :
 - a. Bulan Agustus 2008, dengan menggunakan instrument Kontrak Pengelolaan dana (KPD) menggunakan PT.Treasure Fund Investama (PT.TFI) sebagai Manajer Investasi yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham - saham untuk PT.AJS;
 - b. Tahun 2015 Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL menyediakan Reksa Dana konvensional yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham - saham untuk PT.AJS yang transaksinya diatur dan kendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, dan dalam pengelolaan reksadana milik PT.AJS yang dikelola oleh Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL tersebut, saham-saham non liquid milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menjadi portofolio yang dibeli;
- Pengaturan dan pengendalian Investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS dilakukan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO karena adanya kesepakatan dengan HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN dan HENDRISMAN RAHIM melalui pertemuan-pertemuan untuk menyerahkan pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN;
- Dalam pelaksanaan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksadana milik PT.AJS, JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang

Halaman 60 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terafiliasi dengan HERU HIDAYAT mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT.AJS dengan cara menyampaikan kepada PITER RASIMAN untuk menjalankan transaksi. Kemudian PITER RASIMAN memerintahkan sekretarisnya, yaitu MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PITER RASIMAN. JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu:

- a. Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT.TREASURE FUND INVESTAMA, PT.AIM TRUST, PT.MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT.DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL, PT.KHARISMA ASSET MANAGEMENT yang saat ini bernama PT.POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN, PT.JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT;
- b. Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (broker) yaitu PT.OSO MANAGEMENT INVESTASI, PT.PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT.PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT.SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT.MNC ASSET MANAGEMENT, PT.MAYBANK ASSET MANAGEMENT, PT.GAP CAPITAL dan PT.CORFINA CAPITAL;
- Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL sebagai salah satu Manajer Investasi, melakukan kesepakatan dengan PT.AJS dan JOKO HARTONO TIRTO untuk membuatkan reksadana khusus untuk menampung investasi PT.AJS. Pada tahun 2015 Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL menawarkan Reksa Dana Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan membentuk Reksa Dana Corfina Equitas Syariah (CES) yang digunakan untuk menampung investasi PT.AJS. Pengelolaan kedua reksadana tersebut, transaksinya diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN dengan tujuan saham-saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang non liquid dibeli dan menjadi underlying dalam portofolio reksadana;

Halaman **61** dari **90** Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan Reksa Dana Corfina Equitas Syariah (CES) merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak liquid pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT.AJS, sehingga telah merugikan keuangan negara cq. PT.AJS seluruhnya sebesar Rp706.000.000.000,00 (tujuh ratus enam miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut:

N o	Nama Reksa Dana	Nilai Subsscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai KN (Rp)
1.	Corfina G2PRS	446.000.000.000,0 0	-	446.000.000.000,00
2.	Corfina Equity Syariah	260.000.000.000,0 0	-	260.000.000.000,00
Jumlah				706.000.000.000,00

- Dalam pengelolaan investasi Reksa Dana PT.AJS pada Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL dalam periode 2015 sampai dengan 2018 yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut, Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL menerima komisi berupa management feeyang tidak sah dalam pengelolaan investasi pada produk Reksa Dana Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan Reksa Dana Corfina Equitas Syariah (CES) yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN sebesar Rp17.021.465.251,66 (tujuh belas miliar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah enam puluh enam sen) atau setidaknya sejumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Reks a	Management Fee Tahun 2015	Management Fee Tahun 2016	Management Fee Tahun 2017	Management Fee Tahun 2018

Halaman **62** dari **90** Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana						
	Deutsch Bank 2015 (Rp)	Deutsch Bank Jan - Okt 2016 (Rp)	Deutsch Bank Nov – Des 2016 (Rp)	DBS Bank 2016 (Rp)	DBS Bank 2017 (Rp)	DBS Bank 2018 (Rp)
G2P RS	2.157.764.785 ,00	2.823.922.716 ,00	860.865.764 ,29	-	3.657.597.897 ,60	2.829.503.063 ,13
CES	-	-	-	786.308.962 ,91	2.291.911.324 ,69	1.613.590.738 ,04
Total	2.157.764.785 ,00	4.471.097.443,20			5.949.509.222 ,29	4.443.093.801 ,17
Grand Total Tahun 2015 – 2018 : Rp.17.021.465.251,66						

- Oleh karena transaksi saham dalam pengelolaan Reksa Dana Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan Reksa Dana Corfina Equitas Syariah (CES) milik PT.AJS yang dikelola oleh Terdakwa PT.Corfina CAPITAL selaku Manajer Investasi, dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, maka komisi berupa Management Fee yang diterima oleh Terdakwa PT.Corfina CAPITAL menjadi tidak sah sekaligus menjadi hasil kejahatan tindak pidana korupsi;
- Selanjutnya Terdakwa PT.Corfina CAPITAL yang selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah menerima komisi berupa Management Fee sebagai hasil kejahatan atas pengelolaan Reksadana milik PT.AJS yang diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, Terdakwa PT.Corfina CAPITAL telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi sebesar Rp17.021.465.251,66 (tujuh belas miliar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah enam puluh enam sen) yang diperuntukkan kepentingan operasional yaitu untuk membayar gaji, biaya sewa gedung, biaya listrik, biaya telepon, maupun pembelian asset-aset perusahaan antara lain sebagai berikut:

N o	Tgl pembelia n	Jm l	Pembelian / Belanja / Pembayaran	Total Pembayaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Halaman **63** dari **90** Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	27 April 2015	1	Mobil Toyota Rush (hitam)	267.964.860	Total Pembayaran Angsuran BCA Finance
2.	22 Desember 2016	1	Mobil Mercedes Benz E250 AVA (hitam)	1.402.840.000	Total Pembayaran Angsuran BCA Finance
3.	06 Maret 2017	1	Mobil Toyota Calya G A/T (silver metalic)	172.563.500	Total Pembayaran Angsuran BCA Finance
4.	14 Juni 2017	1	Mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 A/T (Hitam metalic)	244.409.200	Total Pembayaran Angsuran BCA Finance
5.	19 Januari 2018	1	Mobil Toyota Fortuner 2,5 G A/T thn 2015 second (Putih)	426.682.400	Total Pembayaran Angsuran BCA Finance
6.	02 April 2018	1	Mobil Honda All new CRV 1.5 Turbo Prestige thn 2017 (White Orchid Pearl)	524.817.200	Total Pembayaran Angsuran BCA Finance
			TOTAL	3.039.277.160	

Perbuatan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 20 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair DAN Pasal 3 jo Pasal 7 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan Pidana Pokok terhadap Terdakwa PT. CORFINA CAPITAL:

Halaman **64** dari **90** Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Tindak Pidana Korupsi, Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*),
 - Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Denda sebesar Rp75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima milyar rupiah*), dengan ketentuan dalam hal Korporasi (Terdakwa PT.Corfina Capital) tidak membayar Pidana Denda tersebut, Harta Kekayaan Milik Korporasi (Terdakwa PT.Corfina Capital) dirampas yang nilainya sama dengan Putusan Pidana Denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan Milik Korporasi (Terdakwa PT.Corfina Capital) yang dirampas tidak mencukupi, maka Pidana Kurungan Pengganti Denda dijatuhkan terhadap SURYANTO WIJAYA selaku Presiden Komisaris PT.Corfina Capital sebagai Personil Pengendali Korporasi selama 6 (enam) bulan dengan memperhitungkan Denda yang telah dibayar;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL berupa:
- Perampasan kekayaan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL untuk Negara senilai Management Fee yang telah diterima sebesar Rp17.021.465.251,66 (*tujuh belas milyar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah enam puluh enam sen*) dengan memperhitungkan:
 - Uang tunai sejumlah Rp1.055.060.537,00 (*satu milyar lima puluh lima juta enam puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang disita oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Januari 2020;
 - Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*), yang dititipkan oleh Terdakwa PT.Corfina Capital kepada Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Penitipan tanggal 18 Maret 2021;
 - Barang Bukti berupa 4 (empat) unit mobil yang telah disita oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyitaan Tanggal 01 Oktober 2020 yaitu:
 - 1) 1(satu) mobil Toyota type Rush 1.5 G A/T warna hitam metalik, Nopol B 1540 PRX, Nomor Rangka : MHFE2CK2JFK009746, Nomor Mesin : 332DFK4695, atas nama PT.Corfina Capital beserta STNK dan BPKB;
 - 2) 1 (satu) mobil Mercedes Benz type E 250 A/T (W213) warna hitam metalik, Nopol B 123 SWJ, Nomor Rangka : WDD2130452A076221, Nomor Mesin : 27492030775800,
- Halaman 65 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK dan BPKB atas nama PT.Corfina Capital beserta STNK dan BPKB;

3) 1 (satu) mobil Toyota type Calya 1.2 G A/T warna silver metalik, Nopol B 1004 PIH, Nomor Rangka : MHKAGGKGJHJ017264, Nomor Mesin : 3NRH088179 atas nama PT.Corfina Capital beserta STNK dan BPKB;

4) 1 (satu) mobil Toyota type Avanza 1.5 Veloz A/T warna hitam metalik, Nopol B 1352 PIN, Nomor Rangka : MHKM5FB4JHK012897, Nomor Mesin : 2NRF605284, atas nama PT.Corfina Capital beserta STNK dan BPKB;

- Pencabutan izin usaha produk Reksa Danayaitu Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES);

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

I. DISITA DALAM BERKAS PERKARA AN. TERSANGKA PT.CORFINA CAPITAL

Nomor urut 1 yakni 1 (satu) bundel print out rincian transaksi reksadana CORFINA GROW-2-PROSPER ROTASI STRATEGIS (G2PRS) tahun 2015 – 2018;

Sampai dengan

Nomor urut 275 yakni 1 (satu) Bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0283078377 atas nama PT.Corfina Capital tahun 2018;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Nomor Urut:

276) 1(satu) mobil Toyota type Rush 1.5 G A/T warna hitam metalik, Nopol B 1540 PRX, Nomor Rangka : MHFE2CK2JFK009746, Nomor Mesin : 332DFK4695, atas nama PT.Corfina Capital beserta STNK dan BPKB;

277) 1 (satu) mobil Mercedes Benz type E 250 A/T (W213) warna hitam metalik, Nopol B 123 SWJ, Nomor Rangka : WDD2130452A076221, Nomor Mesin : 27492030775800, beserta STNK dan BPKB atas nama PT.Corfina Capital beserta STNK dan BPKB;

278) 1 (satu) mobil Toyota type Calya 1.2 G A/T warna silver metalik, Nopol B 1004 PIH, Nomor Rangka : MHKAGGKGJHJ017264, Nomor Mesin : 3NRH088179 atas nama PT.Corfina Capital beserta STNK dan BPKB; dan

Halaman 66 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279) 1 (satu) mobil Toyota type Avanza 1.5 Veloz A/T warna hitam metalik, Nopol B 1352 PIN, Nomor Rangka : MHKM5FB4JHK012897, Nomor Mesin : 2NRF605284, atas nama PT.Corfina Capital beserta STNK dan BPKB;

Dirampas Untuk Negara, Guna Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Pidana Tambahan Perampasan kekayaan PT.CORFINA CAPITAL untuk Negara senilai Management Fee yang telah diterima sebesar Rp17.021.465.251,66 (tujuh belas milyar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah enam puluh enam sen);

Nomor Urut 280 yakni 1 (satu) buah Asli dokumen Laporan Keuangan Pada Tanggal Dan Untuk Yang Terakhir Pada 31 Desember 2016 dan laporan Auditor Independen;

Sampai dengan

Nomor Urut 314 yakni 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk Cruze r Blade 8GB warna merah hitam

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

II. DISITA DALAM BERKAS PERKARA AN. HENDRISMAN RAHIM

- Nomor Urut A.2 yakni AKTA NOTARIS DAN SURAT KEMENKUMHAM pada Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 10;
- Nomor Urut B yakni STRUKTUR ORGANISASI pada Nomor Urut 13 sampai dengan Nomor Urut 19;
- Nomor Urut C yakni Prosedur Pembelian dan Penjualan Saham dan Unit Penyertaan Reksadana pada Nomor Urut 24 sampai dengan Nomor Urut 30;
- Nomor Urut H yakni KOMITE INVESTASI pada Nomor Urut 126 sampai dengan Nomor Urut 127;
- Nomor Urut I yakni PROSES BISNIS pada Nomor Urut 128;
- Nomor Urut Q yakni DOKUMEN LAPORAN AUDIT PT.ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) pada Nomor Urut 328 sampai dengan Nomor Urut 339;
- Nomor Urut Q.1 yakni DOKUMEN DARI DENI SJAHBANI (PT.ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) pada Nomor Urut 340 sampai dengan Nomor Urut 341;
- Nomor Urut R yakni DOKUMEN DARI FAIZAL SATRIA GUMAY (PT.ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) pada Nomor Urut 344 sampai dengan Nomor Urut 348;

Halaman 67 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut R.2.353 yakni 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Reksa Dana Existing PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) Desember 2019, yang terdiri dari : Khususnya pada poin:
 1. Corfina Equity Syariah dengan manajer investasi PT.CorfinaCapital;
 2. Corfina G2P Rotasi Strategis dengan manajer investasi PT.Corfina Capital;
- Nomor Urut R.3.355 yakni Asli 1 (satu) bundel Surat dari Asuransi Jiwasraya kepada PT.Corfina Capital Nomor 02863 / Jiwasraya / INT / 1119, tanggal 19 November 2019. Perihal Permintaan Informasi atas Produk Reksa Dana;
- Nomor Urut BB.1145 dst yakni DOKUMEN DARI PT.TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA pada Nomor Urut 1145 sampai dengan Nomor Urut 1150;
- Nomor Urut BB.1156 yakni 1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Kelembagaan) atas nama nasabah PT.Corfina Capital;
- Nomor Urut BB.1168 Dst yakni pada Nomor Urut 1168, Nomor Urut 1187, dan Nomor Urut 1188;
- Nomor Urut BB.1194 yakni 1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 – 08 Januari 2020 An. PT.CORFINA CAPITAL;
- Nomor Urut EE.2054 yakni DOKUMEN DARI BEI KASUS JIWASRAYA DARI IRVAN SUSANDY pada Nomor Urut 2054 sampai dengan Nomor Urut 2058;
- Nomor Urut BB.1204 Dst yakni pada Nomor Urut 1204 sampai dengan Nomor Urut 1210;
- Nomor Urut HH.2132 yakni DOKUMEN DARI AGUSTIN yakni pada Nomor Urut 2132, Nomor Urut 2159, Nomor Urut 2176 sampai dengan Nomor Urut 2184, Nomor Urut 2188 sampai dengan Nomor Urut 2196, Nomor Urut 2378, Nomor Urut 2379, Nomor Urut 2384, Nomor Urut 2397, Nomor Urut 2404, Nomor Urut 2406, Nomor Urut 2407;
- Nomor Urut HH.2227 yakni 1 (satu) buah Map warna putih bertuliskan Jiwasraya Khususnya pada poin:
 - m. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Corfina Equity Syariah, total subscription 260,000,000,000, total redemption, dan

Halaman **68** dari **90** Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc.1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Corfina Pendapatan Prima,
total subscription 20,000,000,000, total redemption;

- Nomor Urut LL yakni DOKUMEN DARI AGUSTIN 2 pada Nomor Urut 2893 sampai dengan Nomor Urut 2906;
- Nomor Urut II.2631 yakni 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening, Akte, Produk PT.Corfina Capital;
- Nomor Urut II.2652 yakni 1 Bundel TC Per 13 Mei 2013 s/d 18 Apr 2018 PT.Corfina Capital;
- Nomor Urut RR.2990 sampai dengan Nomor Urut RR.3009;
- Nomor Urut AAA.3138 Dokumen/salinan (Fotokopi) : Khususnya pada poin : 10. Instruksi dan Trade Confirmation PT.Corfina Capital;
- Nomor Urut AAA.3139 Dst yakni DOKUMEN DARI MEITAWATI EDIANINGSIH (PT.TRIMEGAH SEKURITAS) pada Nomor Urut 3139 sampai dengan Nomor Urut 3147, Nomor Urut 3150 sampai dengan Nomor Urut 3153, Nomor Urut 3156 sampai dengan Nomor Urut 3158;
- Nomor Urut AAA.3160 USB warna kuning yang berisikan data tentang : Khususnya pada poin : Pembukaan Rekening:
4. PT.Corfina Capital;
Statement Of Account
5.PT Corfina Capital;
- Nomor Urut BBB.3161 yakni Dokumen Undangan Kepada 11 Manajer Investasi terkait Porsi Kepemilikan Saham per Oktober 2016, terdiri dari : Khususnya pada poin :

- 2) Surat Nomor S-1550 /PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham SMBR dan PPRO lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana Konvensional dan pada Efek Saham IIKP, SMBR dan PPRO lebih dari 20%, Senin 17 Oktober 2016, Jam 09:00-10:00 WIB (PT.TREASURE FUND INVESTAMA) (PT.CORFINA CAPITAL);
- 3) Surat Nomor : S-1551 /PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham SMBR dan PPRO lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana Konvensional dan pada Efek Saham IIKP, SMBR dan PPRO lebih dari 20%, Senin 17 Oktober 2016, Jam 09:00-10:00 WIB (PT.CORFINA CAPITAL);

Halaman **69** dari **90** Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut BBB.3164 yakni Undangan Klarifikasi Porsi Kepemilikan Saham per 30 Agustus 2017 : Khususnya pada poin :
3) Surat Nomor : S-1488/PM.211/2017 tanggal 30 Agustus 2017, Klarifikasi Terkait Penempatan Portofolio Efek yang melebihi 10% dari nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan/atau 20% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah, Senin 4 September 2017, jam 14:00-15:00 WIB PT.CORFINA CAPITAL;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- Nomor Urut SSS.3480 yakni BUKTI TRANSFER UANG DARI IRSANTO ADITIA SURAPUTRA (PT. CORFINA CAPITAL) : Uang tunai sejumlah Rp1.055.060.537,00 (satu milyar lima puluh lima juta enam puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang disetor melalui Rekening Virtual Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia No. Rek. 8830641934420233

Dirampas Untuk Negara, Guna Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Pidana Tambahan Perampasan kekayaan PT. CORFINA CAPITAL untuk Negara senilai Management Fee yang telah diterima sebesar Rp17.021.465.251,66 (tujuh belas milyar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah enam puluh enam sen);

III. DISITA DALAM BERKAS PERKARA AN TERSANGKA JOKO HARTONO TIRTO

Nomor Urut 146 yakni

Penyitaan barang bukti dari PT.Bank DBS Indonesia

Seluruh isi dalam rekening Efek yang terdiri dari:

Khususnya pada poin :

3. CFN020000B8F0174

ISD230391250630 (SID)

PT. ASURANSI JIWASRAYA

CORFINA GROW 2 PROSPER ROTASI STRATEGIS PT.Corfina Capital jumlah unit 393.003.940

4. CFN020000B8F0174

ISD230391250630 (SID)

PT.ASURANSI JIWASRAYA

REKSA DANA SYARIAH CORFINA EQUITY SYARIAH

PT.Corfina Capital

jumlah unit 248.018.439

Halaman 70 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Dikembalikan Kepada Negara C.q. PT.Asuransi Jiwasraya
(Persero),***

IV. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang dititipkan oleh Terdakwa PT.Corfina Capital kepada Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Penitipan tanggal 18 Maret 2021;

Dirampas Untuk Negara, Guna Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Pidana Tambahan Perampasan kekayaan PT.CORFINA CAPITAL untuk Negara senilai Management Fee yang telah diterima sebesar Rp17.021.465.251,66 (tujuh belas milyar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah enam puluh enam sen);

5. Menetapkan agar Terdakwa PT.CORFINA CAPITALdibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, selanjutnya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan PT.Corfina Capital tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 20 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dakwaan Kesatu Subsidaire yaitu Pasal 3 jo Pasal 20 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dakwaan Kedua Primair yaitu Pasal 3 jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dakwaan Kedua Subsidaire Pasal 4 jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Membebaskan PT.Corfina Capital dari Dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 20 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dakwaan Kesatu Subsidaire yaitu Pasal 3 jo Pasal 20 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dakwaan Kedua Primair yaitu Pasal

Halaman 71 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dakwaan Kedua Subsidair Pasal 4 jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

3. Melepaskan PT.Corfina Capital dari segala tuntutan karena demi hukum tidak dapat terjadi *mens rea* antara perkara *a quo* dengan perkara Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, Hary Prasetyo, Syahmirwan, Joko Hartono Tirto dan Piter Rasiman;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat PT.Corfina Capital serta mengembalikan seluruh harta dan benda yang telah disita dari PT.Corfina Capital;

Memperhatikan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.SUS-TPK/2021/PN Jkt Pst pada tanggal 07 Juli 2022 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL dari dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum tersebut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL oleh karena itu dengan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pidana Denda tersebut. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan Milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka Pidana Kurungan Pengganti Denda dijatuhkan terhadap SURYANTO WIJAYA selaku Komisari Utama PT.Corfina Capital sebagai Personil Pengendali Korporasi selama **8 (delapan) bulan** dengan memperhitungkan Denda yang telah dibayar;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL berupa:

Halaman **72** dari **90** Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perampasan harta kekayaan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL untuk Negara senilai Management Fee yang telah diterima yakni sejumlah Rp17.021.465.251,66 (*tujuh belas milyar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah enam puluh enam sen*) dengan memperhitungkan:
 - Uang tunai sejumlah Rp1.055.060.537,00 (*satu milyar lima puluh lima juta enam puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang disita oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Januari 2020;
 - Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*), yang dititipkan oleh Terdakwa PT.Corfina Capital kepada Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Penitipan tanggal 18 Maret 2021;
 - Barang Bukti berupa 4 (empat) unit mobil yang telah disita oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyitaan Tanggal 01 Oktober 2020 yaitu :
 - a) 1(satu) mobil Toyota type Rush 1.5 G A/T warna hitam metalik, Nopol : B 1540 PRX, Nomor Rangka : MHFE2CK2JFK009746, Nomor Mesin : 332DFK4695, atas nama PT. Corfina Capital beserta STNK dan BPKB;
 - b) 1 (satu) mobil Mercedes Benz type E 250 A/T (W213) warna hitam metalik, Nopol : B 123 SWJ, Nomor Rangka : WDD2130452A076221, Nomor Mesin : 27492030775800, beserta STNK dan BPKB atas nama PT. Corfina Capital beserta STNK dan BPKB;
 - c) 1 (satu) mobil Toyota type Calya 1.2 G A/T warna silver metalik, Nopol : B 1004 PIH, Nomor Rangka : MHKAGGKGJHJ017264, Nomor Mesin : 3NRH088179 atas nama PT. Corfina Capital beserta STNK dan BPKB;
 - d) 1 (satu) mobil Toyota type Avanza 1.5 Veloz A/T warna hitam metalik, Nopol : B 1352 PIN, Nomor Rangka : MHKM5FB4JHK012897, Nomor Mesin : 2NRF605284, atas nama PT. Corfina Capital beserta STNK dan BPKB.

Termasuk perusahaan milik Terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

I. DISITA DALAM BERKAS PERKARA A.N. TERDAKWA PT. CORFINA CAPITAL

Halaman 73 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 1 yakni 1 (satu) bundel print out rincian transaksi reksadana CORFINA GROW-2-PROSPER ROTASI STRATEGIS (G2PRS) tahun 2015 – tahun 2018

Sampai dengan

nomor urut 275 yakni 1 (satu) Bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0283078377 atas nama PT. Corfina Capital tahun 2018.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Nomor Urut :

- 276) 1(satu) mobil Toyota type Rush 1.5 G A/T warna hitam metalik, Nopol : B 1540 PRX, Nomor Rangka : MHFE2CK2JFK009746, Nomor Mesin : 332DFK4695, atas nama PT. Corfina Capital beserta STNK dan BPKB;
- 277) 1 (satu) mobil Mercedes Benz type E 250 A/T (W213) warna hitam metalik, Nopol : B 123 SWJ, Nomor Rangka : WDD2130452A076221, Nomor Mesin : 27492030775800, beserta STNK dan BPKB atas nama PT. Corfina Capital beserta STNK dan BPKB;
- 278) 1 (satu) mobil Toyota type Calya 1.2 G A/T warna silver metalik, Nopol : B 1004 PIH, Nomor Rangka : MHKAGGKGJHJ017264, Nomor Mesin : 3NRH088179 atas nama PT. Corfina Capital beserta STNK dan BPKB; dan
- 279) 1 (satu) mobil Toyota type Avanza 1.5 Veloz A/T warna hitam metalik, Nopol : B 1352 PIN, Nomor Rangka : MHKM5FB4JHK012897, Nomor Mesin : 2NRF605284, atas nama PT. Corfina Capital beserta STNK dan BPKB.

Dirampas Untuk Negara, Guna Diperhitungkan sebagai Pembayaran Pidana Tambahan Perampasan kekayaan PT. CORFINA CAPITAL untuk Negara senilai Management Fee yang telah diterima sebesar Rp. 17.021.465.251,66 (tujuh belas milyar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah enam puluh enam sen;

Nomor Urut 280 yakni 1 (satu) buah Asli dokumen Laporan Keuangan Pada Tanggal Dan Untuk Yang Terakhir Pada 31 Desember 2016 dan laporan Auditor Independen;

Sampai dengan

Nomor Urut 314 yakni 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk Cruzer Bla de 8GB warna merah hitam

Halaman 74 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

II. DISITA DALAM BERKAS PERKARA A.N. HENDRISMAN RAHIM

- Nomor Urut A.2 yakni **AKTA NOTARIS DAN SURAT KEMENKUMHAM** pada Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 10
- Nomor Urut B yakni **STRUKTUR ORGANISASI** pada Nomor Urut 13 sampai dengan Nomor Urut 19
- Nomor Urut C yakni Prosedur Pembelian dan Penjualan Saham dan Unit Penyertaan Reksadana pada Nomor Urut 24 sampai dengan Nomor Urut 30;
- Nomor Urut H yakni KOMITE INVESTASI pada Nomor Urut 126 sampai dengan Nomor Urut 127;
- Nomor Urut I yakni PROSES BISNIS pada Nomor Urut 128;
- Nomor Urut Q yakni DOKUMEN LAPORAN AUDIT PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) pada Nomor Urut 328 sampai dengan Nomor Urut 339;
- Nomor Urut Q.1 yakni DOKUMEN DARI DENI SJAHBANI (PT.ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) pada Nomor Urut 340 sampai dengan Nomor Urut 341;
- Nomor Urut R yakni DOKUMEN DARI FAIZAL SATRIA GUMAY (PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) pada Nomor Urut 344 sampai dengan Nomor Urut 348;
- Nomor Urut R.2.353 yakni 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Reksa Dana Existing PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) Desember 2019, yang terdiri dari : Khususnya pada poin :
 1. Corfina Equity Syariah dengan manajer investasi PT.Corfina Capital;
 2. Corfina G2P Rotasi Strategis dengan manajer investasi PT.Corfina Capital;
- Nomor Urut R.3.355 yakni Asli 1 (satu) bundel Surat dari Asuransi Jiwasraya kepada PT.Corfina Capital Nomor 02863 / Jiwasraya / INT / 1119, tanggal 19 November 2019. Perihal Permintaan Informasi atas Produk Reksa Dana;
- Nomor Urut BB.1145 dst yakni DOKUMEN DARI PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA pada Nomor Urut 1145 sampai dengan Nomor Urut 1150;

Halaman 75 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut BB.1156 yakni 1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Kelembagaan) atas nama nasabah PT.Corfina Capital;
- Nomor Urut BB.1168 Dst yakni pada Nomor Urut 1168, Nomor Urut 1187, dan Nomor Urut 1188;
- Nomor Urut BB.1194 yakni 1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 – 08 Januari 2020 An. PT.CORFINA CAPITAL;
- Nomor Urut EE.2054 yakni DOKUMEN DARI BEI KASUS JIWASRAYA DARI IRVAN SUSANDY pada Nomor Urut 2054 sampai dengan Nomor Urut 2058;
- Nomor Urut BB.1204 Dst yakni pada Nomor Urut 1204 sampai dengan Nomor Urut 1210;
- Nomor Urut HH.2132 yakni DOKUMEN DARI AGUSTIN yakni pada Nomor Urut 2132, Nomor Urut 2159, Nomor Urut 2176 sampai dengan Nomor Urut 2184, Nomor Urut 2188 sampai dengan Nomor Urut 2196, Nomor Urut 2378, Nomor Urut 2379, Nomor Urut 2384, Nomor Urut 2397, Nomor Urut 2404, Nomor Urut 2406, Nomor Urut 2407;
- Nomor Urut HH.2227 yakni
1 (satu) buah Map warna putih bertuliskan Jiwasraya;
Khususnya pada poin :
m. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Corfina Equity Syariah, total subscription 260,000,000,000, total redemption, dan
cc.1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Corfina Pendapatan Prima, total subscription 20,000,000,000, total redemption-.
- Nomor Urut LL yakni DOKUMEN DARI AGUSTIN 2 pada Nomor Urut 2893 sampai dengan Nomor Urut 2906;
- Nomor Urut II.2631 yakni 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening, Akte, Produk PT.Corfina Capital;
- Nomor Urut II.2652 yakni 1 Bundel TC Per 13 Mei 2013 s/d 18 Apr 2018 PT.Corfina Capital;
- Nomor Urut RR.2990 sampai dengan Nomor Urut RR.3009;
- Nomor Urut AAA.3138 Dokumen/salinan (Fotokopi) : Khususnya pada poin : 10. Instruksi dan Trade Confirmation PT.Corfina Capital;
- Nomor Urut AAA.3139 Dst yakni DOKUMEN DARI MEITAWATI EDIANINGSIH (PT.TRIMEGAH SEKURITAS) pada Nomor Urut 3139 sampai dengan Nomor Urut 3147, Nomor Urut 3150 sampai

Halaman 76 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Urut 3153, Nomor Urut 3156 sampai dengan Nomor Urut 3158;

- Nomor Urut AAA.3160 USB warna kuning yang berisikan data tentang : Khususnya pada poin : Pembukaan Rekening:

4.PT Corfina Capital;

Statement Of Account;

5.PT Corfina Capital;

- Nomor Urut BBB.3161 yakni Dokumen Undangan Kepada 11 Manajer Investasi terkait Porsi Kepemilikan Saham per Oktober 2016, terdiri dari : Khususnya pada poin :

2) Surat Nomor : S-1550 /PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham SMBR dan PPRO lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana Konvensional dan pada Efek Saham IIKP, SMBR dan PPRO lebih dari 20%, Senin 17 Oktober 2016, Jam 09:00-10:00 WIB (PT.TREASURE FUND INVESTAMA) (PT.CORFINA CAPITAL);

3) Surat Nomor : S-1551 /PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham SMBR dan PPRO lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana Konvensional dan pada Efek Saham IIKP, SMBR dan PPRO lebih dari 20%, Senin 17 Oktober 2016, Jam 09:00-10:00 WIB (PT.CORFINA CAPITAL);

- Nomor Urut BBB.3164 yakni Undangan Klarifikasi Porsi Kepemilikan Saham per 30 Agustus 2017 : Khususnya pada poin : 3) Surat Nomor : S-1488/PM.211/2017 tanggal 30 Agustus 2017, Klarifikasi Terkait Penempatan Portofolio Efek yang melebihi 10% dari nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan/atau 20% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah, Senin 4 September 2017, jam 14:00-15:00 WIB PT CORFINA CAPITAL;

Tetaap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- Nomor Urut SSS.3480 yakni BUKTI TRANSFER UANG DARI IRSANTO ADITIA SURAPUTRA (PT.CORFINA CAPITAL) : Uang tunai sejumlah Rp1.055.060.537,00 (satu milyar lima puluh lima juta enam puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang disetor melalui Rekening Virtual Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia No. Rek. 8830641934420233;

Halaman 77 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara, Guna Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Pidana Tambahan Perampasan kekayaan PT.CORFINA CAPITAL untuk Negara senilai Management Fee yang telah diterima sebesar Rp17.021.465.251,66 (tujuh belas milyar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah enam puluh enam sen);

III. DISITA DALAM BERKAS PERKARA A.N. JOKO HARTONO TIRTO

Nomor Urut 146 yakni

Penyitaan barang bukti dari PT. Bank DBS Indonesia

Seluruh isi dalam rekening Efek yang terdiri dari :

Khususnya pada poin :

3. CFN020000B8F0174

ISD230391250630 (SID)

PT. ASURANSI JIWASRAYA

CORFINA GROW 2 PROSPER ROTASI STRATEGIS PT.

Corfina Capital

jumlah unit 393.003.940

4. CFN020000B8F0174

ISD230391250630 (SID)

PT.ASURANSI JIWASRAYA

REKSA DANA SYARIAH CORFINA EQUITY SYARIAH

PT.Corfina Capital

jumlah unit 248.018.439

Dikembalikan Kepada Negara c.q. PT.Asuransi Jiwasraya (Persero);

IV. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang dititipkan oleh Terdakwa PT.Corfina Capital kepada Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Penitipan tanggal 18 Maret 2021;

Dirampas Untuk Negara, Guna Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Pidana Tambahan Perampasan kekayaan PT.CORFINA CAPITAL untuk Negara senilai Management Fee yang telah diterima sebesar Rp17.021.465.251,66 (tujuh belas milyar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah enam puluh enam sen);

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 39/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN Jkt Pst yang ditandatangani oleh Panitera

Halaman 78 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 07 Juli 2022, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding tertanggal 14 Juli 2022, dengan akta permintaan banding Nomor: 39/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN Jkt Pst, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan Memori Banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 21 Juli 2022, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam Memori bandingnya tertanggal 21 Juli 2022 dalam Permohonan Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 20 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair DAN Pasal 3 jo Pasal 7 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Primair;
- 2) Menjatuhkan Pidana Pokok terhadap Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL :
 - Dalam Tindak Pidana Korupsi, **Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**,
 - Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, **Denda sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah)**, dengan ketentuan dalam hal Korporasi (Terdakwa PT.Corfina Capital) tidak membayar Pidana Denda tersebut, Harta Kekayaan Milik Korporasi (Terdakwa

Halaman 79 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Corfina Capital)dirampas yang nilainya sama dengan Putusan Pidana Denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan Milik Korporasi (Terdakwa PT.Corfina Capital)yang dirampas tidak mencukupi, maka **Pidana Kurungan Pengganti Denda** dijatuhkan terhadap **SURYANTO WIJAYAselaku Presiden Komisaris PT.Corfina Capital sebagai Personil Pengendali Korporasi selama 6 (enam) bulan** dengan memperhitungkan Denda yang telah dibayar;

3) Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa **PT.CORFINA CAPITAL** berupa :

- **Perampasan kekayaan Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL untuk Negara senilai Management Fee yang telah diterima sebesar Rp17.021.465.251,66(tujuh belas milyar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah enam puluh enam sen) dengan memperhitungkan :**

- Uang tunai sejumlah Rp1.055.060.537,00 (satu milyar lima puluh lima juta enam puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang disita oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Januari 2020;
- Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang dititipkan oleh Terdakwa PT.Corfina Capitalkepada Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Penitipan tanggal 18 Maret 2021;
- Barang Bukti berupa 4 (empat) unit mobil yang telah disita oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyitaan Tanggal 01 Oktober 2020 yaitu :

- 1) 1(satu) mobil Toyota type Rush 1.5 G A/T warna hitam metalik, Nopol : B 1540 PRX, Nomor Rangka : MHFE2CK2JFK009746, Nomor Mesin : 332DFK4695, atas nama PT. Corfina Capital beserta STNK dan BPKB;
- 2) 1 (satu) mobil Mercedes Benz type E 250 A/T (W213) warna hitam metalik, Nopol : B 123 SWJ, Nomor Rangka : WDD2130452A076221, Nomor Mesin : 27492030775800, beserta STNK dan BPKB atas nama PT.Corfina Capital beserta STNK dan BPKB;
- 3) 1 (satu) mobil Toyota type Calya 1.2 G A/T warna silver metalik, Nopol : B 1004 PIH, Nomor Rangka : MHKAGGKGJHJ017264, Nomor Mesin : 3NRH088179 atas nama PT. Corfina Capital beserta STNK dan BPKB;
- 4) 1 (satu) mobil Toyota type Avanza 1.5 Veloz A/T warna hitam

Halaman 80dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik, Nopol : B 1352 PIN, Nomor Rangka :
MHKM5FB4JHK012897, Nomor Mesin : 2NRF605284, atas nama
PT.Corfina Capital beserta STNK dan BPKB;

DAN

- **Pencabutan izin usaha produk Reksa Dana** yaitu Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) dan Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES).

4) Menyatakan Barang Bukti berupa :

I. DISITA DALAM BERKAS PERKARA AN. TERSANGKA PT.CORFINA CAPITAL

Nomor urut 1 yakni 1 (satu) bundel print out rincian transaksi reksadana CORFINA GROW-2-PROSPER ROTASI STRATEGIS (G2PRS) tahun 2015 – 2018;

Sampai dengan

Nomor urut 275 yakni 1 (satu) Bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0283078377 atas nama PT.Corfina Capital tahun 2018;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Nomor Urut :

280) 1(satu) mobil Toyota type Rush 1.5 G A/T warna hitam metalik, Nopol : B 1540 PRX, Nomor Rangka : MHFE2CK2JFK009746, Nomor Mesin : 332DFK4695, atas nama PT.Corfina Capital beserta STNK dan BPKB;

281) 1 (satu) mobil Mercedes Benz type E 250 A/T (W213) warna hitam metalik, Nopol : B 123 SWJ, Nomor Rangka : WDD2130452A076221, Nomor Mesin : 27492030775800, beserta STNK dan BPKB atas nama PT.Corfina Capital beserta STNK dan BPKB;

282) 1 (satu) mobil Toyota type Calya 1.2 G A/T warna silver metalik, Nopol : B 1004 PIH, Nomor Rangka : MHKAGGKGJHJ017264, Nomor Mesin : 3NRH088179 atas nama PT.Corfina Capital beserta STNK dan BPKB; dan

283) 1 (satu) mobil Toyota type Avanza 1.5 Veloz A/T warna hitam metalik, Nopol : B 1352 PIN, Nomor Rangka : MHKM5FB4JHK012897, Nomor Mesin : 2NRF605284, atas nama PT.Corfina Capital beserta STNK dan BPKB;

Dirampas Untuk Negara, Guna Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Pidana Tambahan Perampasan kekayaan PT. CORFINA CAPITAL

Halaman **81** dari **90** Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Negara senilai Management Fee yang telah diterima sebesar Rp17.021.465.251,66 (tujuh belas milyar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah enam puluh enam sen);

Nomor Urut 280 yakni 1 (satu) buah Asli dokumen Laporan Keuangan Pada Tanggal Dan Untuk Yang Terakhir Pada 31 Desember 2016 dan laporan Auditor Independen;

Sampai dengan

Nomor Urut 314 yakni 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk Cruzer Blade 8GB warna merah hitam

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

II. DISITA DALAM BERKAS PERKARA AN. HENDRISMAN RAHIM

- Nomor Urut A.2 yakni **AKTA NOTARIS DAN SURAT KEMENKUMHAM** pada Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 10;
- Nomor Urut B yakni **STRUKTUR ORGANISASI** pada Nomor Urut 13 sampai dengan Nomor Urut 19;
- Nomor Urut C yakni Prosedur Pembelian dan Penjualan Saham dan Unit Penyertaan Reksadana pada Nomor Urut 24 sampai dengan Nomor Urut 30;
- Nomor Urut H yakni **KOMITE INVESTASI** pada Nomor Urut 126 sampai dengan Nomor Urut 127;
- Nomor Urut I yakni **PROSES BISNIS** pada Nomor Urut 128;
- Nomor Urut Q yakni **DOKUMEN LAPORAN AUDIT PT.ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)** pada Nomor Urut 328 sampai dengan Nomor Urut 339;
- Nomor Urut Q.1 yakni **DOKUMEN DARI DENI SJAHBANI (PT.ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO))** pada Nomor Urut 340 sampai dengan Nomor Urut 341;
- Nomor Urut R yakni **DOKUMEN DARI FAIZAL SATRIA GUMAY (PT.ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO))** pada Nomor Urut 344 sampai dengan Nomor Urut 348;
- Nomor Urut R.2.353 yakni 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Reksa Dana Existing PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) Desember 2019, yang terdiri dari : Khususnya pada poin :
 1. Corfina Equity Syariah dengan manajer investasi PT.Corfina Capital;
 2. Corfina G2P Rotasi Strategis dengan manajer investasi PT.Corfina Capital;

Halaman 82 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut R.3.355 yakni Asli 1 (satu) bundel Surat dari Asuransi Jiwasraya kepada PT.Corfina Capital Nomor: 02863/Jiwasraya/INT/1119, tanggal 19 November 2019. Perihal Permintaan Informasi atas Produk Reksa Dana;
- Nomor Urut BB.1145 dst yakni **DOKUMEN DARI PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA** pada Nomor Urut 1145 sampai dengan Nomor Urut 1150;
- Nomor Urut BB.1156 yakni 1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Kelembagaan) atas nama nasabah PT.Corfina Capital;
- Nomor Urut BB.1168 Dst yakni pada Nomor Urut 1168, Nomor Urut 1187, dan Nomor Urut 1188;
- Nomor Urut BB.1194 yakni 1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 – 08 Januari 2020 An. PT.CORFINA CAPITAL;
- Nomor Urut EE.2054 yakni **DOKUMEN DARI BEI KASUS JIWASRAYA DARI IRVAN SUSANDY** pada Nomor Urut 2054 sampai dengan Nomor Urut 2058;
- Nomor Urut BB.1204 Dst yakni pada Nomor Urut 1204 sampai dengan Nomor Urut 1210;
- Nomor Urut HH.2132 yakni **DOKUMEN DARI AGUSTIN** yakni pada Nomor Urut 2132, Nomor Urut 2159, Nomor Urut 2176 sampai dengan Nomor Urut 2184, Nomor Urut 2188 sampai dengan Nomor Urut 2196, Nomor Urut 2378, Nomor Urut 2379, Nomor Urut 2384, Nomor Urut 2397, Nomor Urut 2404, Nomor Urut 2406, Nomor Urut 2407;
- Nomor Urut HH.2227 yakni
1 (satu) buah Map warna putih bertuliskan Jiwasraya;
Khususnya pada poin :
m. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Corfina Equity Syariah, total subscription 260,000,000,000, total redemption, dan
cc.1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Corfina Pendapatan Prima, total subscription 20,000,000,000, total redemption;
- Nomor Urut LL yakni **DOKUMEN DARI AGUSTIN 2** pada Nomor Urut 2893 sampai dengan Nomor Urut 2906;
- Nomor Urut II.2631 yakni 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening, Akte, Produk PT.Corfina Capital;
- Nomor Urut II.2652 yakni 1 Bundel TC Per 13 Mei 2013 s/d 18 Apr 2018 PT.Corfina Capital;
- Nomor Urut RR.2990 sampai dengan Nomor Urut RR.3009;

Halaman **83** dari **90** Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut AAA.3138 Dokumen/salinan (Fotokopi) : Khususnya pada poin : 10. Instruksi dan Trade Confirmation PT.Corfina Capital;
 - Nomor Urut AAA.3139 Dst yakni **DOKUMEN DARI MEITAWATI EDIANINGSIH (PT.TRIMEGAH SEKURITAS)** pada Nomor Urut 3139 sampai dengan Nomor Urut 3147, Nomor Urut 3150 sampai dengan Nomor Urut 3153, Nomor Urut 3156 sampai dengan Nomor Urut 3158;
 - Nomor Urut AAA.3160 USB warna kuning yang berisikan data tentang : Khususnya pada poin : Pembukaan Rekening:
 - 4.PT Corfina Capital;
Statement Of Account
 - 5.PT Corfina Capital;
 - Nomor Urut BBB.3161 yakni Dokumen Undangan Kepada 11 Manajer Investasi terkait Porsi Kepemilikan Saham per Oktober 2016, terdiri dari : Khususnya pada poin :
 - 2) Surat Nomor : S-1550 /PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham SMBR dan PPRO lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana Konvensional dan pada Efek Saham IIKP, SMBR dan PPRO lebih dari 20%, Senin 17 Oktober 2016, Jam 09:00-10:00 WIB (PT.TREASURE FUND INVESTAMA) (PT.CORFINA CAPITAL);
 - 3) Surat Nomor : S-1551 /PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham SMBR dan PPRO lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana Konvensional dan pada Efek Saham IIKP, SMBR dan PPRO lebih dari 20%, Senin 17 Oktober 2016, Jam 09:00-10:00 WIB (PT.CORFINA CAPITAL);
 - Nomor Urut BBB.3164 yakni Undangan Klarifikasi Porsi Kepemilikan Saham per 30 Agustus 2017 : Khususnya pada poin : 3) Surat Nomor : S-1488/PM.211/2017 tanggal 30 Agustus 2017, Klarifikasi Terkait Penempatan Portofolio Efek yang melibihi 10% dari nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan/atau 20% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah,Senin 4 September 2017, jam 14:00-15:00 WIB PT CORFINA CAPITAL;
- Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;**
- Nomor Urut SSS.3480 yakni BUKTI TRANSFER UANG DARI IRSANTO ADITIA SURAPUTRA (PT. CORFINA CAPITAL) : Uang tunai sejumlah Rp1.055.060.537,00 (satu milyar lima puluh lima juta enam
- Halaman 84 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang disetor melalui Rekening Virtual Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia No. Rek. 8830641934420233;

Dirampas Untuk Negara, Guna Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Pidana Tambahan Perampasan kekayaan PT. CORFINA CAPITAL untuk Negara senilai Management Fee yang telah diterima sebesar Rp17.021.465.251,66 (tujuh belas milyar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah enam puluh enam sen);

III. DISITA DALAM BERKAS PERKARA AN TERSANGKA JOKO HARTONO TIRTO

Nomor Urut 146 yakni

Penyitaan barang bukti dari PT.Bank DBS Indonesia

Seluruh isi dalam rekening Efek yang terdiri dari :

Khususnya pada poin :

3. CFN020000B8F0174

ISD230391250630 (SID)

PT.ASURANSI JIWASRAYA

CORFINA GROW 2 PROSPER ROTASI STRATEGIS PT.Corfina Capital
jumlah unit 393.003.940

4. CFN020000B8F0174

ISD230391250630 (SID)

PT.ASURANSI JIWASRAYA

REKSA DANA SYARIAH CORFINA EQUITY SYARIAH

PT.Corfina Capital

jumlah unit 248.018.439

Dikembalikan Kepada Negara C.q. PT.Asuransi Jiwasraya (Persero),

IV. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang dititipkan oleh Terdakwa PT.Corfina Capital kepada Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Penitipan tanggal 18 Maret 2021;

Dirampas Untuk Negara, Guna Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Pidana Tambahan Perampasan kekayaan PT. CORFINA CAPITAL untuk Negara senilai Management Fee yang telah diterima sebesar Rp17.021.465.251,66 (tujuh belas milyar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah enam puluh enam sen);

5) Menetapkan agar Terdakwa PT.CORFINA CAPITAL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 85 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2022, supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding semula Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Dalil - Dalil Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Termohon Banding semula Terdakwa Korporasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst tertanggal 7 Juli 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan PT.Corfina Capital tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam Seluruh Dakwaan Penuntut Umum yaitu KESATU PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 20 jo Pasal 18 dan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 20 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dan KEDUA Primair Pasal 3 jo Pasal 7 dan Subsidiar Pasal 4 jo Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Membebaskan PT.Corfina Capital dari Seluruh Dakwaan Penuntut Umum yaitu KESATU Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 20 jo Pasal 18 dan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 20 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KEDUA Primair Pasal 3 jo Pasal 7 dan Subsidiar Pasal 4 jo Pasal 7

Halaman 86 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

3. Atau setidaknya-tidaknya Melepaskan PT.Corfina Capital dari segala tuntutan karena demi hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) tidak dapat terjadi *mens rea* antara perkara a quo dengan perkara Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, Hary Prasetyo, Syahmirwan, Joko Hartono Tirto dan Piter Rasiman;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat PT.Corfina Capital serta mengembalikan seluruh harta dan benda yang telah disita dari PT.Corfina Capital;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Negeri Jakarta Pusat, telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 01 Januari 2023 dengan Nomor W10-U1/54/TPK.05.1.2023.03 yang pada pokoknya masing-masing memberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2022/PN JktPst, tanggal 07 Juli 2022, dihubungkan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Penasihat Hukum Terdakwa, dari kedua belah pihak diajukan pada tanggal 14 September 2022, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai bahwa permintaan banding kedua belah pihak yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam uraian Memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga seharusnya Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan terhadapnya atau

Halaman **87** dari **90** Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (*onstlag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT Corfina Capital dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan Hukum tetap maka harta maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pidana Denda tersebut. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan Milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka Pidana Kurungan Pengganti Denda dijatuhkan terhadap SURYANTO WIJAYA selaku Komisari Utama PT. Corfina Capital sebagai Personil Pengendali Korporasi selama **8 (delapan) bulan** dengan memperhitungkan Denda yang telah dibayar dan karena penjatuhan pidana sebagaimana tersebut diatas tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan putusan tersebut tidak sesuai dengan kaidah SEMA Nomor 1 tahun 2000, terkait dengan pemidanaan yang setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya;

Menimbang, bahwa hal-hal selebihnya dari uraian Memori Banding aquo, harus dianggap dan termuat keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta mempelajari berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.SUS-TPK/2021/PN JktPst, tanggal 07 Juli 2022, dan mencermati segala pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dengan mengambil fakta-fakta hukum dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, serta alat-alat bukti lain terkait perkara aquo, yang pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat pertama berkesimpulan dengan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Primair, maka Pengadilan Tinggi Jakarta menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka baik Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maupun Memori Banding dari

Halaman 88 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN JktPst, tanggal 07 Juli 2022 harus **dipertahankan** dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 20 jo pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi atas Perubahan Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan pasal 3 jo pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang jo Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.SUS-TPK/2021/PN Jkt Pst. tanggal 07 Juli 2022;
3. Membebankan kepada Terdakwa PT. Corfina Capital untuk membayar biaya Perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN, tanggal 10 April 2023**, oleh kami BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, H. MOHAMMAD LUTFI, S.H, M.H., GUNAWAN GUSMO, S.H, M.H. Hakim Tinggi dan MARGARETHA YULIE BARTIN SETYANINGSIH, S.H., M.H., HOTMA MAYA MARBUN, S.H, M.H., Hakim-Hakim

Halaman 89 dari 90 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditetapkan untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan **putusan tersebut pada hari : SENIN, tanggal 17 April 2023** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta DJOKO SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H MOHAMMAD LUTFI, S.H, M.H BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.

GUNAWAN GUSMO, S.H, M.Hum

MARGARETHA YULIE BARTIN SETYANINGSIH, S.H., MM

HOTMA MAYA MARBUN, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

DJOKO SANTOSO, S.H., M.H.

Halaman **90** dari **90** Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)